



**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN DAGING HEWAN
PELIHARAAN (NON TERNAK) DI KOTA
SEMARANG**

TESIS

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh

HANA HIDAYATUZZAKIA

0811522129

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”, disusun oleh Hana Hidayatuzzakia (0811522129), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 September 2024

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H

NIP. 197906022008012021

Pembimbing II



Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”, disusun oleh:


Nama : Hana Hidayatuzzakia

NIM : 0811522129

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024

Semarang, 27 September 2024

Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP 196401132003122001

Penguji I



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP 197906022008012021

Penguji II



Prof. Dr. Martitah, M.Hum
NIP 196205171986012001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H
NIP 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 27 September 2024

Yang menyatakan



Hana Hidayatuzzakia

NIM. 0811522129

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Hidayatuzzakia

NIM : 0811522129

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas karya ilmiah penulis yang berjudul **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”**, Dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 September 2024

Yang Menyatakan,



Hana Hidayatuzzakia

NIM. 0811522129

ABSTRAK

Kesejahteraan hewan merupakan isu global, banyak kasus kejahatan seperti perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak). Hewan memiliki hak asasi yang sama seperti manusia, walaupun tidak sekompleks manusia. Perwujudan nilai kesejahteraan hewan untuk menghormati hidupnya dengan menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengakhiri konsumsi daging hewan peliharaan (non ternak).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian (1) Bagaimana kebijakan kriminal (*ius constitutum*) terhadap perdagangan daging hewan peliharaan di kota Semarang, (2) Bagaimana kebijakan kriminal (*ius constituendum*) terhadap perdagangan daging hewan peliharaan di kota Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Penelitian ini digunakan data primer dan sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ditinjau menggunakan teori kebijakan kriminal, maka terbagi menjadi tahap penal dan non penal. Upaya Penal masa kini (*ius constitutum*) menggunakan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan mengenai wabah penyakit dan belum adanya Upaya Non Penal. Pada masa mendatang (*ius constituendum*) mengkaji konsep pendekatan kebijakan dan nilai maka memerlukan regulasi khusus mengenai peternak, pemotong/penyalur, dan pelaku usaha, kemudian upaya non penal dengan kerjasama antara pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) Kebijakan kriminal bagi peternak, pemotong/penyalur, dan pelaku usaha tidak dapat dikenakan pasal perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) perda ataupun nasional. (2) Pembentukan hukum bagi peternak, pemotong/penyalur, dan pelaku usaha secara offline dan online serta memprioritaskan kebijakan pencegahan melalui dinas terkait.

Kata Kunci: Kesejahteraan Hewan, Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak)

ABSTRACT

Animal welfare is a global issue, there are many cases of crime such as the trade in pet meat (non-livestock). Animals have the same human rights as humans, although not as complex as humans. The realization of animal welfare values to respect their lives by determining the things needed to end the consumption of pet meat (non-livestock).

The problems studied in the study (1) How is the criminal policy (*ius constitutum*) against the trade in pet meat in the city of Semarang, (2) How is the criminal policy (*ius constituendum*) against the trade in pet meat in the city of Semarang.

The research method uses a qualitative approach with a type of sociological juridical research and triangulation validity. This study uses primary and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques through interviews and documentation are then processed using qualitative descriptive data analysis.

The results of this study are reviewed using the theory of criminal policy, then divided into penal and non-penal stages. Current Penal Efforts (*ius constitutum*) use the Animal Husbandry and Health Law regarding disease outbreaks and the absence of Non-Penal Efforts. In the future (*ius constituendum*) reviewing the concept of policy and value approaches, it requires special regulations regarding breeders, cutters/distributors, and business actors, then non-penal efforts with cooperation between the center and regions to provide training for business actors.

Based on the results of the study, it shows (1) Criminal policies for breeders, cutters/distributors, and business actors cannot be subject to articles on the trade in pet meat (non-livestock) in regional or national regulations. (2) Establishment of laws for breeders, cutters/distributors, and business actors offline and online and prioritizing prevention policies through related agencies.

Keywords: Animals Welfare, Criminal Policy, Crime of Pet Meat Trade (non-livestock)

RINGKASAN

Nama :Hana Hidayatuzzakia (0811522129)

Program Studi :Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Judul :Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Anis Widyawati, S.H.,M.H
2. Prof. Dr. Martitah, M.Hum

Penangkapan ratusan ekor anjing di Tol Semarang, terjadi pada awal tahun 2024. Hewan peliharaan berupa anjing ini melintasi Kota Semarang dengan tujuan untuk disitribusikan ke warung makan di Kota Solo. Pembahasan mengenai perdagangan hewan, tidak lepas dari hewan layak konsumsi. Perkembangan perdagangan daging hewan tidak hanya daging legal saja, namun maraknya perdagangan daging ilegal. Kasus ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum Kota Semarang, yang pada saat ini masih dalam proses banding. Upaya untuk menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan mengambil keputusan dari sekian banyak pilihan yang ada. Tujuan akhir dari pembaharuan hukum yaitu menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) di Kota Semarang maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih detail terkait hal tersebut. Penelitian ini memakai 3 penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka, dari kelimanya dapat diketahui bahwa pepnelutian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yang asli dan original karena penulis akan meneliti mengenai bagaimana kebijakan kriminal (*ius constitutum*) terhadap perdagangan daging hewan peliharaan di kota semarang dan bagaimana kebijakan kriminal (*ius constituendum*) terhadap perdagangan daging hewan peliharaan di kota semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Penelitian dilakukan pada Kota Semarang yang berfokus pada upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum di Kota Semarang dan Dinas terkait. Sumber data terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Kebijakan kriminal tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) di Kota Semarang pada upaya penal masa kini mengacu pada Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan, dan Undang Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 302 Undang-Undang No 1/1946 tentang Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Pelaku yang dilakukan penangkapan belum dapat dikenakan aturan khusus mengenai perdagangan daging hewan peliharaan. Upaya pencegahan (non penal) pada masa kini sudah dilakukan oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Petanian Kota Semarang, namun belum adanya langkah lanjut berupa sosialisasi ke masyarakat atau konsumen untuk mencegah hal ini.

Pelaksanaan kebijakan kriminal mengenai tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) di Kota Semarang masa mendatang, mencakup mengenai upaya penal dengan membentuk regulasi, meningkatkan koordinasi lintas sectoral yang baik antar lembaga hukum, pelaksanaan putus agar memiliki efek jera bagi pelaku, dan proses memasyarakatkan kembali pelanggar hukum. Pembentukan bidang hukum untuk menegakan dan mengawasi terhadap tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) di Kota Semarang, pemberian penyuluhan edukasi ke masyarakat oleh dinas terkait, dan memberikan pembinaan ke penjual agar beralih tidak melakukan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak).

SUMMARY

Name : Hana Hidayatuzzakia
NIM : 0811522129
Title : **Criminal Policy in Addressing Pet Met Trade (Non-Livestock) in Semarang City**
Thesis Adviser : **1. Dr. Anis Widyawati, S.H.,M.H**
2. Prof. Dr. Martitah, M.Hum

The capture of hundreds of dogs on the Semarang toll road occurred in early 2024. These pets, in the form of dogs, passed through the city of Semarang with the aim of being distributed to food stalls in the city of Solo. The discussion regarding animal trade cannot be separated from animals suitable for consumption. The development of the animal meat trade is not only legal meat, but the illegal meat trade is rampant. This case has been handled by Semarang City law enforcement officials, who are currently still in the appeal process. Efforts to overcome crime are closely related to making decisions from the many available options. The ultimate goal of legal reform is to overcome crime and improve the welfare of society.

This shows that there has been a trade in pet (non-livestock) meat in the city of Semarang, therefore researchers want to examine this in more detail. This research uses 3 previous studies in the literature review, from the five it can be seen that the research that the author will carry out is genuine and original research because the author will examine how the criminal policy (*ius constitutum*) is regarding the pet meat trade in the city of Semarang and what the criminal policy is. (*ius constituendum*) against the pet meat trade in the city of Semarang.

The research method uses a qualitative approach with sociological juridical research and triangulation validity. Research was conducted in Semarang City which focused on penal and non-penal efforts carried out by law enforcement agencies in Semarang City and related agencies. Data sources consist of primary, secondary and tertiary sources. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are then processed using qualitative descriptive data analysis.

The criminal policy for the crime of trafficking in pet (non-livestock) meat in the City of Semarang in current penal efforts refers to Law No. 18/2012 concerning Food, and Law No. 41/2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Article 302 of Law No 1/1946 concerning Criminal Law Books (old Criminal Code). The perpetrators who are arrested cannot yet be subject to special regulations regarding the pet meat trade. Prevention (non-

penal) efforts have currently been carried out by the Animal Health and Veterinary Public Health Sectors of the Semarang City Agriculture Service, but there have been no further steps in the form of outreach to the public or consumers to prevent this.

Implementation of criminal policies regarding criminal acts of trade in pet meat (non-livestock) in the city of Semarang in the future, including penal efforts by establishing regulations, improving good cross-sectoral coordination between legal institutions, implementing breaks so that they have a deterrent effect for perpetrators, and the process of socializing re-violator of the law. Establishment of a legal sector to enforce and supervise criminal acts of trading in pet (non-livestock) meat in Semarang City, providing educational outreach to the public by related agencies, and providing guidance to sellers so that they do not trade in pet (non-livestock) meat.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, semangat, nasihat, dorongan, kasih sayang, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. S. Martomo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang
3. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Dr. Indah Sri Utari, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

6. Dr. Anis Widyawati, S.H.,M.H dan Prof. Dr. Martitah, M.Hum., Dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta berbagai pengalaman kepada penulis sehingga penulis mendapat pengetahuan tentang ilmu hukum yang bermanfaat bagi penulis saat ini hingga di masa depan
8. Kedua orang tua, Ayah Misbahudin dan Ibu Khaeronah, Bulik Laeli, Bulik Desi, Om Farid, Mba Ita, Kak Dina Rohamah, Adek Hilmy Mumtaz Fawwazi, Adek Habibi Ghinan Ardana, Adek Subhi Hidayat, Adek Sabila Miftahul Hidayati yang telah memberikan dukungan finansial, mental, dan doanya demi terselesaikannya tesis ini
9. Sahabat-sahabat tercinta Berlian, Yuli, Novita, Syafhira, Vira yang memberikan dukungan mental
10. Sahabat seperjuangan Shabirah, Diana, Nancy, Leni, Irfansyah, Dadang, Mahrus, atas kebersamaan selama menyelesaikan masa studi
11. Kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan dukungan sejak awal, Mba Reski, Mba Indah, Bang Anda, Koko Anto, Ronan, Bang Angga, Faizal, terimakasih atas motivasinya yang selalu menanyakan tanggal wisuda

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini, saya ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang senantiasa membantu dengan ikhlas sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam tesisi ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun akan penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Konseptual	11
2.2.1. Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak).....	11
2.2.2. Tinjauan Pendekatan Kebijakan	15
2.2.3 Tinjauan Pendekatan Nilai.....	17
2.3. Landasan Teori	19
2.3.1. Teori Kebijakan Kriminal.....	19
2.4. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Fokus Penelitian	29

3.4.	Lokasi Penelitian	30
3.5.	Sumber Data	31
3.6.	Teknik Pengumpulan data	36
3.7.	Validitas Data	38
3.8.	Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1.	Kebijakan Kriminal Ius Constitutum Terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan Di Kota Semarang	41
4.2.	Kebijakan Kriminal Ius Constituendum Terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan Di Kota Semarang	87
BAB V PENUTUP		123
5.1.	Simpulan.....	123
5.2.	Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....		126
LAMPIRAN.....		135

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.2.1 Indikator yang dapat dijadikan acuan Negara Indonesia untuk membentuk regulasi mengenai pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak)...	96
Tabel 4.2.2 Perbedaan mengenai Kebijakan Kriminal Ius Constitutum dengan Ius Constituendum.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterkaitan alam semesta dan kehidupan makhluk membentuk kesinambungan hidup. Dinamisasi zaman dan modernisasi membentuk kemajuan peradaban yang membentuk manusia menjadi impulsif dan tak terkendali. Kehidupan makhluk dan alam semesta yang terkandung didalamnya, sebagai pemanfaatan dan memaksimalkan potensi serta mensokong ketamakan manusia beradab sehingga menghadirkan ketidakseimbangan terhadap perwujudan kegiatan-kegiatan yang merugikan.

Kepulauan yang terdapat pada negara maritim, yakni Indonesia menghadirkan keragaman hayati. Kekayaan yang terkandung bukan hanya keindahan alam, namun makhluk hidup (hewan). Fungsi keanekaragaman hewan yaitu konsumsi hewan ternak, dijadikan peliharaan, objek hiburan, dan dijadikan hewan penjaga. Kehidupan makhluk ciptaan tuhan, khususnya hewan yang beriringan hidup dengan manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan. (Alya Maharani,2020:676).

Perkembangan kejahatan tidak hanya terjadi pada manusia, namun terjadi pada hewan. Kehidupan manusia serta makhluk hidup lain, harus tercapai untuk membentuk keseimbangan lingkungan. Definisi lingkungan yakni kesatuan ekosistem yang mencakup keseluruhan SDA (sumber daya alam) bagi

mahluk. Kesimbangan ekosistem akan tercapai saat bagian biotik serta abiotik, tidak mengalami fluktuasi dalam jangka panjang. Perlindungan pada hewan sangat penting, karena setiap hewan memiliki peran masing-masing.

Kesejahteraan hewan menjadi bagian dari isu (masalah) global bahkan dunia, karena hewan sebagai makhluk tuhan yang terlindungi sehingga bermanfaat terhadap kehidupan manusia. Kasus kejahatan hewan seperti kasus menyiksa, menganiaya, menghabisi (membunuh) dengan keji. Tindakan selanjutnya mengenai permasalahan kejahatan hewan, berupa oknum (pelaku usaha) yang menjual daging hewan tersebut (Asmariah, Idat Galih Permana, Abdul Haris Semendawai,2023:1).

Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, dalam berbagai bidang salah satunya peternakan. Budidaya hewan ternak, menjadi minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging. Hewan terklasifikasikan menjadi hewan ternak dan hewan peliharaan. Perbedaan signifikan antar keduanya berupa, hewan ternak sebagai hasil pangan, bahan utama perindustrian, dan hasil pertanian. Perhatian kondisi terhadap ternak hewan, meliputi suhu, denyut jantung, kesehatan, dan nafsu makan minum sebelum dikonsumsi manusia. Jenis ternak hewan berupa sapi, kambing, kelinci, dan ayam. (Galih Hendra Wibowo, Mohamad Dimiyati Ayatullah & Junaedi Adi Prasetyo,2019:19-20).

Definisi hewan berikutnya, yakni peliharaan yang kehidupannya bergantung pada manusia secara seluruh atau setengahnya. Peliharaan terhadap

hewan ini, membutuhkan usaha penjinakan demi kelancaran interaksi dengan manusia (upaya memperkuat hubungan emosional hewan dengan pemiliknya). Manfaat pemeliharaan hewan bagi manusia, yakni kepentingan fisik, psikis, serta sosial. Kategori peliharaan hewan yang dimiliki manusia, berupa anjing, kucing, atau hewan eksotik lainnya.

Konsumsi hewan peliharaan (non ternak) yang diperdagangkan ilegal, sudah melanggar regulasi (hukum positif). Penyalahgunaan aktivitas berupa konsumsi atau memakan daging yang tidak diperuntukkan manusia. Timbulnya penyakit *Zoonosis* bagi manusia yang memakan atau konsumsi daging, tanpa adanya jaminan keamanan pangan. Negara menjamin bagi masyarakat, dengan mengeluarkan kebijakan pada keamanan produk, kesehatan produk, dan kehalalan.

Setiap tahun terjadi masalah perdagangan hewan peliharaan (non ternak), awal tahun 2024 yakni 9 Januari telah ditemukan Truk yang memuat 226 ekor anjing. Penangkapan dan penemuan anjing yang dilakukan Polrestabes Semarang, dalam kondisi memprihatinkan berupa kaki dan mulut terikat kemudian dimasukkan kedalam karung. Subang menjadi daerah asal pengiriman ratusan anjing, yang telah disiksa terlebih dahulu. Tol Semarang dilintasi truk ini menuju Solo, untuk mendistribusikan ke warung makan sekitar. Kasus ini ditemukan kepaluan surat jalan dengan menyetorkan Rp850.000,- yang dilakukan oleh 5 tersangka.

Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks, dalam pandangan formil (hukum) kejahatan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat diberikan pidana dikarenakan bertentangan dengan kesusilaan. Pengendalian kejahatan harus mematuhi batasan toleransi, peran seluruh negara dengan memiliki aturan penanggulangan kejahatan. Batasan toleransi perlu dipahami, bahwa kejahatan akan tetap ada semasa manusia bermasyarakat. (Sahat Maruli Tua Situmeang,2021:36).

Perkembangan Hukum di ranah global memberikan pengaruh yang sangat besar di beberapa sektor, menurut Indah Sri Utari (2020: 1-2) dijelaskan sebagai berikut:

The dynamics of legal cases and their resolution gives the impression that society is developing so quickly and unexpectedly, while the law is lagging behind. In some cases, it is very apparent that the law has not been able to respond quickly and precisely to developments in the community, whereas on the one hand, legal certainty is one thing that is needed by the community.

Portal Informasi Indonesia, permintaan daging sapi di Indonesia sebesar 2,2 kg per kapita, rendahnya tingkat konsumsi daging sapi dan kerbau, diakibatkan oleh 2 (dua) faktor yakni harga dan pasokan. Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia memiliki permintaan daging sapi dan kerbau sebanyak 500,43 ribu ton. Produksi daging sapi dan kerbau sebesar 258,17 ton sehingga terjadi defisit 242,26. Kehadiran pedagang nakal menjadi penyebab maraknya penjual daging hewan peliharaan (non ternak).

Kegiatan perdagangan daging peliharaan (non ternak) tidak sesuai dengan definisi, perbutannya merupakan illegal. Salah satu daerah yang telah memiliki himbauan mengenai pelarangan peredaran/perdagangan daging peliharaan (khusus anjing) yakni Semarang sesuai Surat Edaran No.B/426/524/I/2022, namun sifatnya sosialisasi. Aturan khusus mengenai kejahatan perdagangan hewan peliharaan (non ternak) belum ada. Beberapa kota/kabupaten masih belum memiliki Perda atau himbauan adanya larangan jual beli daging peliharaan (non ternak).

Pembangunan hukum menurut Anis Widyawati, et al (2022:329) menjelaskan sebagai berikut:

Legal system development must provide a platform for achieving the goal of Indonesia. The goals are present in the 4th paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the legal system to build must ensure the achievement of the national goals of the Republic of Indonesia.

Frekuensi perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) mengalami peningkatan, sehingga peneliti tertarik ingin membahas mengenai usaha menanggulangi kejahatan secara Penal (hukum) dan Non Penal (diluar hukum) untuk menjamin kesehatan manusia serta mencegah perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak), yang setiap tahunnya ditemukan sejumlah permasalahan. Peran pemerintah untuk segera membuat regulasi mengenai perdagangan daging peliharaan (non ternak) ini sangat segera diperlukan. Sanksi yang tegas perlu dibuat, demi menjamin kesejahteraan hewan yang

selama ini dianggap remeh sehingga orang terus menerus melakukan penganiayaan kemudian menjual daging hewan peliharaan (non ternak) tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Penelitian ini mengambil judul **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah yang perlu peninjauan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal Ius Constitutum terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan di Kota Semarang?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal Ius Constituendum terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan ditinjau, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis aspek Kebijakan Kriminal (penal dan non penal) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan masa kini di Kota Semarang.

2. Menemukan gambaran mengenai Kebijakan Kriminal (penal dan non penal) dalam penanggulangannya yang akan datang terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penulis mengharapkan mempunyai kebermanfaatan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yakni penulisan hukum ini untuk mengembangkan keilmuan, dalam hal mengenai kasus Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak) sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap hewan (makhluk hidup).

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dalam penulisan hukum untuk memecahkan masalah, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: Menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat, mengenai kejahatan terhadap hewan sehingga lebih berhati-hati dalam membeli daging mentah atau matang. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kesehatan pangan bagi konsumen. Pencegahan terjadinya kejahatan serupa, sehingga masyarakat mengetahui bahaya penyakit apabila tetap mengkonsumsi serta menciderai hak asasi hewan.

2. Bagi Pemerintah (Legislatif): Memberikan gambaran atau saran bagi pemerintah (legislatif) yang berperan untuk menciptakan regulasi agar dapat menindak lanjuti pelaku kejahatan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

N	Identitas diri	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Nanda Dheni Apriansyah Pratama/2019/ Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia /Tesis/ Univeritas Sriwijaya	1.Mengetahui upaya penal dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia 2.Mengetahui upaya non penal dalam mencegah Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia 3. Mengetahui mengenai kebijakan pengaturan Ibadah Umrah di Indonesia dimasa yang akan datang	Membahas mengenai kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana di Indonesia	Objek kajian yang berbeda (untuk tesis sebelumnya membahas mengenai Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia) mengenai pengaturan hewan peliharaan (non ternak) lainnya	Kajian mengenai kebijakan kriminal terhadap perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) dalam hukum positif
2	Ali Sahbana Munte/2020/ Penanggulangan Tindakan Pidana	1.Faktor penyebab Tindak Pidana Penyeludupan Hewan	Membahas mengenai perdagangan ilegal hewan	Membahas mengenai perdagangan satwa liar berupa	Kajian mengenai perdagangan hewan peliharaan

	Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau/Tesis/Universitas Islam Riau	Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau 2.Penanggulangan Terhadap Penyeludupan Satwa Liar Jenis Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau		faktor penyebab dan upaya penanggulangan	(non ternak) dalam upaya penal dan non penal serta kebijakan formulasi untuk menanggulangi di masa mendatang
3	Rachmat Dwi Cahyo Utomo/2023/ Upaya Pelaksanaan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta/Tesis/Universitas Islam Sultan Agung	1.Pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka melalui implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 2. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi pencegahan tindak pidana perdagangan satwa langka.	Membahas mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan hewan.	Objek penelitian berbeda yaitu satwa langka yang diperjualbelikan	Pembahasan mencakup kebijakan penanggulangan dalam usaha penal dan non-penal serta kebijakan formulasi di masa yang akan datang

2.2.Landasan Konseptual

2.2.1. Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak)

Aturan hukum yang melarang perbuatan diikuti dampak hukum bagi pelanggarnya, berupa tindakan disebut tindak pidana. Istilah bermula dari bahasa Belanda tindak pidana yaitu *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang bisa memperoleh pidana, karena kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tindak pidana disebut delik sebagai perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum menurut Martitah, Dewi Sulistianingsih, dan Slamet Sumarto (2022:6) *“Law is often associated as a statutory regulation that normatively regulates the behavior of citizens in community life.”*

Perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif (*mens rea*), bersifat khas pada pelaku kejahatan dan berkaitan dengan pelaku serta segala sesuatu yang timbul dari pikrian dan hatinya. Unsur subjektif meliputi kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektif (*actus reus*), yaitu unsur diluar naluri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan yang mendukungnya untuk menjalankan tindakan kejahatannya. Unsur objektif meliputi perbuatan manusia atau badan hukum yang dilarang, hasil perbuatan berupa syarat mutlak dari sebuah delik, bersifat melawan hukum.

Hidup berdampingan antara manusia dan hewan, memiliki sisi positif serta negatif. Peningkatan hubungan interpersonal, sosial, dan suasana hati sebagai sisi positif. Pemanfaatan hewan untuk kebutuhan primer (memenuhi keperluan makanan, pakaian, dan lainnya), mengakibatkan sisi negatif yang merugikan. Bentuk negatif lainnya berupa penggunaan riset laboratorium, eksperimen, dan kegunaan lain. Stress, kortisol, detak jantung, dan tekanan darah, untuk mengurangi parameter hal negatif berupa rasa takut, panik, kesehatan mental dan fisik (Mathilda Elenora dan Frans Santoso,2019:227).

Aktivitas ekonomi dalam hal menjual-belikan barang, demi memperoleh keuntungan pada waktu tertentu sebagai pengertian perdagangan (Deanita Sari,2020:83). Kandungan protein, vitamin, mineral, lemak, dan zat lain yang dibutuhkan tubuh, untuk meningkatkan gizi yang dikonsumsi manusia melalui daging. Perbedaan tekstur serta warna berdasarkan kategori hewan, berupa kambing, kerbau, dan kuda yang dimanfaatkan oleh pedagang tidak bertanggungjawab (Neneng, Ajeng Savitri Puspaningrum, Ahmad Ari Aldino,2021:48).

Peningkatan produksi domestik yang berdaya saing, untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan pasar pangan domestik demi memenuhi kedaulatan dan kemandirian kebutuhan pangan dan gizi. Kesejahteraan dan meningkatkan produksi pangan untuk petani/peternak berkelanjutan, pada proses

pengembangan produksi serta berdaya saing untuk menentukan kebijakan perdagangan dalam pemberian insentif.

Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, yaitu hewan berdasarkan Undang-Undang No.41/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penggambaran hewan sebagai satwa atau binatang yang keseluruhan atau sebagian hidupnya di darat, air, dan/atau udara untuk memelihara atau hidup pada tempat asal (habitat). Kompleksitas hak hewan tidak seperti manusia, namun hewan memiliki hak asasi yang sama serta perlu diberikan perlindungan. Pemahaman hak dasar hewan sama krusialnya seperti hak dasar manusia, sebagai definisi kebebasan hewan (hak asasi hewan). Hak asasi hewan juga diartikan sebagai prinsip-prinsip moral, yang didasarkan pada keyakinan bahwa keberhakan hidup hewan sesuai keinginannya, tanpa tunduk pada keinginan manusia. Kesejahteraan dan perilaku beradab dalam hidupnya, berhak untuk didapatkan oleh hewan (Verlina dan Yudi Kornelis,2023:119).

Manusia tidak berhak berpartisipasi atas hidup hewan, merendahkan, serta bertindak sesuka hati pada hewan tanpa memperhatikan eksistensi hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan. Hadirnya hak tersebut menghilangkan persepsi bahwa peran hewan adalah makhluk yang tidak berperasaan dan tidak bisa merasakan rasa sakit sehingga bisa dimanfaatkan sesuai keinginan manusia.

Pembuktian bagi seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan daging maka harus disidangkan. Jaksa Penuntut Umum bertugas dalam membuktikan bersalahnya seseorang, yang kemudian akan dinilai oleh hakim sebagaimana terdapat pada Pasal 184 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- a. Kesaksian seseorang;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Penerapan hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah harus sesuai fakta-fakta di persidangan dan hukuman yang diberikan, tidak boleh melebihi ancaman yang diberikan hukum positif. Tindak Pidana Perdagangan Hewan saat ini belum ada yang mengatur. Hukum positif mengenai Hewan hanya melindungi dalam Pasal 302 Undang-Undang No.1/1946 tentang Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP lama), Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nusantara), Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan, dan Undang Undang No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.2.2. Tinjauan Pendekatan Kebijakan

Kebijakan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif. Usaha pembaharuan hukum pidana dilakukan secara tambal sulam, sehingga belum memenuhi syarat asli sebagai pembaharuan hukum sesungguhnya. Pembaharuan menurut Sudarto (dalam Joko Sriwidodo,2023:76) telah banyak upaya yang dilakukan, namun belum dapat dikatakan sebagai *law reform* secara total sesuai pendapat Gustav Radbruch. Pelaksanaan politik hukum pidana sebagai usaha untuk mewujudkan aturan perundang-undangan pidana, yang sesuai keadaan dan situasi pada waktu masa yang akan datang (*ius constituendum*). Orientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dengan prinsip sebagai berikut (John Kenedi,2017:125-126):

- a. Nilai-nilai sosial sebagai dasar perilaku hidup bermasyarakat NKRI (negara kesatuan republik Indonesia), dengan menjiwai falsafah serta ideology kepancasilaan negara, untuk menegaskan atau menegakkan kembali.
- b. Cara pengendalian sosial dirasa belum efektif, keadaan yang ada menyebabkan penggunaan hukum pidana.
- c. Kepentingan efektivitas masyarakat demokratis modern, perlu diberikan perlindungan dengan meminimalisir tidak mengganggu hak serta kebebasan individu, dalam penggunaan hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana, pendapat Barda Nawawi Arief (dalam Lilik Mulyadi, 2012:512-513) memiliki makna dan hakikat yaitu:

Sudut pendekatan kebijakan,

- a. Upaya mengatasi permasalahan sosial (termasuk masalah kemanusiaan), dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan lainnya), merupakan hakikat memperbaharui hukum pidana pada bagian kebijakan sosial;

- b. Upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya menanggulangi kejahatan), merupakan hakikat memperbaharui hukum pidana bagian kebijakan kriminal;
- c. Upaya memperharui substansi hukum (*legal substance*), dalam rangka efektivitas penegakan hukum, merupakan hakikat pembaharuan bagian kebijakan penegakan hukum.

Pendekatan kebijakan hendaknya membahas dua titik sentral, dalam bidang hukum (Barda Nawawi Arief, 2000:35):

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan bagi si pelanggar

Permasalahan sentral berkaitan perbuatan apa yang hendak dijadikan tindak pidana, Sudarto berpendapat (dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2005:40) beberapa hal harus diperhatikan:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, berupa perbuatan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau spiritual atas warga masyarakat
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang menekankan pada aspek kebijakan akan menimbulkan dampak cenderung pragmatis dan kuanitatif sehingga tidak akan memungkinkan masuknya faktor-faktor subjektif (nilai-nilai dalam proses pembuatan hukum). Tujuan yang akan dicapai oleh pidana pada umumnya menurut Herif Bassioni (dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2005:53), terwujudnya kepentingan sosial dalam mengandung

nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Pernyataan Bossiouni sama dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap norma sosial senantiasa berpihak ke nilai-nilai tertentu yang dianggap mulia. Kepentingan sosial yang dimaksud menurut Bossiouni (dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2005:53) adalah:

- a. Pemeliharaan tetrrib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara dan mempertahankan keadilan sosial, martabat, kemanusiaan dan keadilan individu.

Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan pragmatis, rasional dan berorientasi pada nilai. Barda Nawawi Arief berpendapat, kedua pendekatan tidak boleh dilihat sebagai dikotomi karena pendekatan kebijakan sudah seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor nilai. Pendekatan ini ditegaskan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan keharusan rasionalitas bukan berarti bahwa pertimbangan etis dengan hukum pidana dapat ditinggalkan, syarat rasional adalah suatu syarat moral. (M Ali Zaidan, 2016:160-161)

2.2.3. Tinjauan Pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana. Korelasi utama pentingnya pembaharuan hukum

pidana berkaitan dengan alasan politis, sosiologis, dan praktis. Latar belakang dan arti penting pembaharuan hukum pidana juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan sosial.

Pendekatan nilai tidak boleh mengabaikan pendekatan humanistik yakni penggunaan sanksi pidana, mengartikan bahwa pidana dikenakan si pelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan membangkitkan kesadaran manusia akan nilai humanistik dan pergaulan hidup masyarakat.

Pendekatan humanistik menurut Barda Nawawi Arief (dalam M Ali Zaidan, 2016:161) memperkenalkan konsep atau ide individualisasi pidana :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas kesalahan)
- b. Pidana diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, hal ini berarti harus ada kelonggaran atau flektabilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dalam konsepsi ini mengandung asas *fleksibilitas* dan asas modifikasi pidana.

Ide individualisasi pidana merupakan konsepsi baru yang dikembangkan oleh doktrin hukum pidana yang mana menjatuhkan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh aliran atau paham neo klasik yang mengatakan bahwa pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku sebagai konsekuensi dianutnya konsep *daad daaderstrafrecht*.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan publik khususnya, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap gejala kejahatan baik menyangkut sebab yang menimbulkannya (*causes*) atau usaha penanggulangannya (*response*). Penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal hendak dipandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan politik kriminal atau kebijakan kriminal berarti memilih alternatif yang baik untuk merespon gejala kejahatan sebagai sebuah gejala kemasyarakatan. (M Ali Zaidan, 2015:100-102).

Kegiatan menyelaraskan hubungan atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewanta serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lapisan paling tinggi piramida terdapat nilai, yakni hasil pertimbangan akal pikiran termasuk budi manusia tentang apa yang baik atau buruk, berguna atau tidak berguna, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nilai-nilai memberikan suatu pengertian tentang hal-hal apa saja yang patut dijunjung tinggi, dicapai dan dipelihara.


2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional berasal dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, sebagai bagian integral dari upaya melindungi

masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Upaya untuk menanggulangi kejahatan sebagai suatu proses yang dilakukan semua pihak baik pemerintah atau masyarakat. Politik hukum menurut Anis Widyawati (2020:176) “*Political law is a policy of the State through the agencies of the State that are authorized to set the desired regulations, which expected to be used to express what contained in society and to achieve what is aspired (ius constituendum).*”

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan kriminal, yang tidak terlepas dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) terdiri dari kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif khususnya harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. (Barda Nawawi Arief,2014:77)



Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief (2014:78) fungsional dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif)

Kebijakan kriminal menurut Muladi (dalam John Kenedi, 2017:56) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Kebijakan bersifat represif dengan menggunakan sarana penal atau sistem peradilan pidana yang dalam arti luas mencakup kriminalisasi
- b. Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal
- c. Kebijakan yang menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisai hukuman melalui mass media secara langsung.

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G.P Hoefinagels (dalam Lilik Mulyadi, 2012:509) sangat penting karena kebijakan tersebut merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi atas kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk pendesain tingkah laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut G.P Hoefinagels (dalam Lilik Mulyadi, 2012:509) dapat dilalui melalui 3 cara, yakni:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media.

Kebijakan kriminal harus menempuh pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Aspek politik kriminal kebijakan strategis melalui apa yang dinamakan dengan sarana non penal bersifat mencegah sedangkan kebijakan penal bersifat menanggulagi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan delik jahat melalui cara pidana, masih menjadi hal krusial sebagai sarana politik kriminal. Sarana ini digunakan dengan memasukkan ketentuan pidana berupa bagian atau bab dalam setiap regulasi. (Yanti Amelia Lewerissa,2021:307-308).

1. Kebijakan Penal

Kebijakan penal dapat diartikan sebagai upaya rasional dari lembaga kenegaraan yang memiliki kompetensi untuk menanggulangi kejahatan. Proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsional atau operasional penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan soisal (*social policy*) yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. (John Kenedi,2017:9)

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu prilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan

tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Tahap-tahap fungsional hukum pidana menurut Muladi (Lilik Mulyadi, 2012:508) sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. (Barda Nawawi Arief,2016:53).

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) berdasarkan prinsipnya harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana (berisi aspek substantif, struktural dan kultural). Soerjono Soekanto (dalam Barda Nawawi Arief,2020:12) mengatakan sistem hukum mencakup tiga pokok yaitu:

1. Struktur hukum, mencakup lembaga-lembaga hukum
2. Substansi hukum, mencakup perangkat kaidah atas perilaku teratur
3. Budaya hukum, mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal. Penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan *social engineering* dan *social control* kedamaian pergaulan hidup. (M Ali Zaidan,2015:103).


Pencegahan kejahatan mengandung arti bahwa kita harus berusaha untuk menangkal kejahatan. Usaha untuk menangkal kejahatan atau menanggulangi kejahatan dalam doktrin disebut *criminal policy*. Di Indonesia belum adanya instansi yang menangani bidang pencegahan kejahatan. Penangkalan dan antisipasi kejahatan melalui pengadilan berarti kita akan melaksanakan politik hukum pidana. Pelaksanaan politik hukum pidana menurut Soedarto (dalam Moh Hatta, 2010:54-57) berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan waktu yang akan datang. Hukum atau perundang-undangan yang baik harus diimbangi dengan pelaksanaan penegak hukum oleh aparat.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebgai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Sasaran utamanya dengan menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, berupa masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. (Barda Nawaw Arief,2011:40)

Hukum pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal dalam konteks politik kriminal tidak terlepas dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan non penal. Usaha non penal menurut Muladi (dalam John Kenedi,2017:202), hal ini bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat dipengaruhi terhadap usaha penanggulangan di masyarakat.

2.4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk menganalisis objek penelitian berupa masalah hukum. Fokus utama yang menjadi acuan pada penelitian, memerlukan proses pendekatan. Penelitian kualitatif menjadi metode yang unik, khas, dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif terpengaruhi oleh refleksi pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial, kreatifitas dan kemampuan personal peneliti. Realita sosial tidak dapat disederhanakan dengan angka-angka, dinamisasinya terindikasi sebagai proses yang berjalan dan tidak statis. Penelitian kualitatif diawali dengan memilih topik, yang umum. Pengerucutan dilakukan lebih spesifik, kemudian memeriksa topik pada buku-buku atau jurnal ilmiah. Hasil bacaan dari buku dan jurnal akan memberikan gambaran yang jelas, mengenai pembahasan suatu topik agar dapat dimengerti. Setelah penelusuran kepustakaan dilanjutkan pengumpulan data, analisis data, penafsiran, dan pelaporan. (J.R. Raco,2010:10-18)

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus, untuk mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, peristiwa, atau kelompok. Studi kasus memiliki 3 (tiga) tipe yakni kasus instrinsik, instrumental, dan kolektif. (Abdul Fattah Nasution,2023:37)

3.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian yang mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Metode penelitian menurut Tunggal Ansari Setia Negara (2023:2), *“The research method is a way or procedure for a researcher in order to find the truth or solve a problem. Therefore, the choice of which legal research method is appropriate depends on the scope of the problem to be examined so that there is no single legal research method for all legal issues.”* Karakteristik yang dimiliki mengikuti karakter keilmuan, kealaman secara genus dan spesies karakter bidang studi spesialisnya masing-masing.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, menurut Abdurrahman (2209:211) merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan manusia berperilaku. Penelitian hukum secara genus mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas dan karakter keilmuan sesuai bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Penelitian non doktrinal menurut Chunuram Soren (2021:454) *“The empirical research is carried out by collecting and gathering data or information by a firsthand study into the universe. The empirical research technique is also called as fact research.”* Karakter ilmu hukum empiris dengan meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar hukum yakni fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi

perilaku hukum baik secara personal individual, institusional masyarakat, dan lembaga hukum eksis. (Nurul Qamar & Farah Syah Rezah,2020:2-5).

Penelitian yuridis sosiologis merupakan studi hukum dalam tindakan, karena menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain sebagai studi sosial non-doktrinal yang bersifat empiris berdasarkan data yang terjadi dilapangan. (Supranto,2003:3). Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Penelitian yuridis sosiologis sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam kenyataan, dengan hasil akhir untuk keterhubungan antara *das solen* dan *das sein*. Yuridis sosiologis menjadi bagian keberlakuan atau pengimplementasi hukum positif, yang terjadi pada peristiwa hukum pada masyarakat (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010:34). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis yang meneliti tentang implementasi hukum positif.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu masalah pokok yang berasal dari pengalaman peneliti yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moelong,2013:97). Titik sentral penelitian membutuhkan batasan, dengan memilih data yang tepat serta tidak tepat. Pembatasan penelitian pada kepentingan kasus, maka pembahasan akan tepat sasaran. Penelitian ini memiliki fokus terhadap kasus Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) yang sedang marak, salah satunya kejadian awal tahun 2024 berupa penangkapan Truk yang membawa 226 ekor anjing terdistribusikan ke warung makan daerah Solo. Studi kasus terjadi pada daerah Semarang, yang digunakan untuk menganalisis hukum positif (upaya represif negara pada masalah). Permasalahan terhadap perdagangan hewan peliharaan (non ternak) masih belum ada unifikasi, sehingga memerlukan kajian *ius constituendum*.

3.4. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti guna mendapatkan informasi mengenai data, merupakan definisi lokasi penelitian. Pertimbangan pemilihan lokasi mendasarkan pada menarik, unik, dan sesuai dengan pilihan topik. Pemilihan lokasi maka diharapkan adanya hal bermakna serta baru. Lokasi menunjukkan pada definisi lokasi yang memiliki subjek, tempat, dan objek yang dapat diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Semarang,


Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai tempat untuk diamati.

3.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data diperlukan untuk memperoleh data yang objektif, sebagai sumber informasi yang merupakan benda nyata, abstrak, peristiwa kualitatif antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid. Kunjungan langsung pada tempat penelitian, digunakan untuk mendapatkan kevalidan data dan kemudahan. (Bachtiar,2018:61-65). Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, agar wawancara berjalan lancar sebagai berikut:



Persiapan wawancara menyangkut pedoman wawancara, alat-alat pencatat wawancara dan persiapan pewawancara. Pewawancara memerlukan sikap atau tingkah laku yang jujur, berminat, akurat, penyesuaian diri, personalitas, dan intelegensia. Materi pewawancara sudah tersurat dalam pedoman wawancara, isinya harus berbobot agar data yang diperoleh sesuai sasaran. Pewawancara harus mengetahui siapa responden yang akan diwawancarai. Wawancara akan berhasil jika suasana harus menciptakan keakraban sehingga akan menghasilkan jawaban yang sesuai. Pencatatan hasil dilakukan secara cepat dengan menggunakan alat rekam. (Bambang Waluyo,2002:60-66)

Peneliti mengunjungi lapangan untuk mengumpulkan data, dengan mewawancarai pihak-pihak terkait (narasumber) yakni:

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Petanian Kota Semarang
3. Kepolisian Resor Kota Semarang
4. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
5. Pengadilan Negeri Kota Semarang

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- 1) Pasal 302 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
- 2) Undang-Undang Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan
- 4) Pasal 109 Undang-Undang 36/2009 tentang Kesehatan (Perlindungan mengenai kesehatan konsumen)
- 5) Peraturan Menteri Pertanian No 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022 Kota Semarang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum sekunder (Bahder Johan,2004:23). Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku yang digunakan peneliti antara lain:

- 1) Buku Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenadamedia Group
- 2) Buku M Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- 3) Buku M Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

- 4) Buku Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- 5) Buku Dey Ravena dan Kristian. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana.
- 6) Buku Ishad, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- 7) Buku Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 8) Buku Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, Makassar: CV Social Politic Genius.
- 9) Buku J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo.
- 10) Buku Abdul Fattah Nasution, 2023, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Harfa Creative.
- 11) Buku Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- 12) Buku Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- 13) Buku Ali Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- 14) Buku Extrix Mangkeprijanto. 2019. Hukum Pidana dan Kriminologi. Bogor: Guepedia
- 15) Buku Moeljatno. 2008. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta

16) Buku Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta

17) John Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan data yang tidak wajib, namun menjelaskan tentang bahan hukum primer yang mencorakkan hasil pemikiran dari para ahli yang menekuni suatu aspek tertentu secara spesifik. Bahan hukum yang digunakan berupa tersier, untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Google Terjemah;
- 3) Semua bahan yang berasal dari internet;
 - a. Dwitri Waluyo. 2023. Jalan Menuju Swasembada Daging Sapi, Portal Informasi Indonesia <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7317/jalan-menuju-swasembada-daging-sapi?lang=1#:~:text=Konsumsi%20daging%20sapi%20di%20Indonesia%20sebesar%20%2C2%20kg%20per,dunia%201%2C3%20per%20kapita>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023
 - b. Burhan Aris Nugraha. 2024. Relawan&Polisi rawat 226 Anjing Barang Bukti Kasus Penyeludupan di Semarang. Solopos Foto. <https://foto.solopos.com/relawan-polisi-rawat-226-anjing-barang-bukti-kasus-penyelundupan-di-semarang-1838256>. Diakses tanggal 12 Juni 2024

3.6. Teknik Pengumpulan data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

a. Wawancara

Alat mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dari narasumber, dengan proses tanya jawab. Peneliti menyusun pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber, kemudian membuat janji temu. Proses pemberian informasi dengan mengajukan pertanyaan dengan jelas agar narasumber dapat menjawab, kemudian dicatat informasi yang disampaikan menggunakan alat tulis dan alat rekam. (Ishad,2017:115).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam (Mardawani,2020:50-52). Wawancara mendalam

merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur ini digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh.
2. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya. Wawancara hanya menggunakan pedoman dengan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan mengunjungi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Petanian Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Proses mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono,2015:329). Penjelasan selanjutnya, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian (Mardawani,2020:52). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berupa foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendukung penelitian serta surat izin penelitian yang diterbitkan instansi terkait.

3.7. Validitas Data

Perbandingan informasi serta data dengan menemukan perbedaan, melalui cara wawancara dan dokumen. Pembeneran informasi serta gambaran, dilakukan dengan pengamatan. Peneliti menggunakan beberapa lembaga atau masyarakat untuk menjadi narasumber, kaitannya agar mendapatkan kebenaran informasi. Validitas data menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, agar memperoleh kesamaan data (cek dan ricek).

Teknik Triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Moleong,2007:330). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dikembangkan oleh denzim (dalam Moleong,2007:330-331) ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:

- a. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip atau laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Petanian Kota Semarang, yang peneliti dapatkan pada saat wawancara
- b. Triangulasi pengamat yakni adanya pengamatan diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
- c. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- d. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari narasumber.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berasal dari kata analisa, dengan makna pemeriksaan pada penelitian sesuatu. Konteks penelitian memaknai suatu aktivitas untuk penemuan makna, arti, dan kesimpulan dari seluruh data. Analisis data kualitatif penggunaanya berupa kata atau kalimat, bukan angka. Pencarian dan pengaturan sistematis melalui wawancara, dokumen lapangan, serta lainnya

berupa bahan yang digunakan peneliti guna menambah pemahaman, akan informasi yang diperlukan.

Rangkaian kata disusun untuk memperluas teks, melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Sistematis data terperoleh melalui penyusunan dan pencarian pada rangkaian kegiatan wawancara dan dokumen sebagai pelaksanaan. Tujuannya agar pemahaman yang diperoleh mudah dan dapat terinformasikan hasil penelitian ke orang lain.

Analisis berupa penyederhanaan kata kedalam bentuk kalimat agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis,2009:26). Proses analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi,2002:209-210) antara lain:

1. Reduksi data: Perolehan data yang hadir pada lapangan berjumlah banyak, maka pencatatan secara teliti dan rinci dibutuhkan. Peneliti mengumpulkan data ke lapangan, sehingga perolehan data akan banyak, kompleks serta rumit. Maka perlu proses analisis menggunakan reduksi data (rangkum, pemilihan hal krusial, pemfokusan akan hal penting, mencari tema serta pola). Sehingga data yang telah tereduksi akan menghadirkan gambaran jelas, untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.
2. Penyajian data: Reduksi data telah dilakukan, maka langkah berikutnya menyajikan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data akan mengorganisir dan menyusun struktur yang mudah dipahami. Penyajian

data yang dilakukan pada kualitatif berupa pesan naratif (kalimat yang tersusun menjadi paragraf).

3. Penarikan kesimpulan: Verifikasi setelah aktivitas reduksi dan penyajian data, maka membutuhkan bukti-bukti yang kuat. Agar mendukung aktivitas berikutnya, apabila kesimpulan yang dihasilkan pada awal dukungan memiliki bukti yang valid serta konsisten maka akan menghasilkan kredibilitas atas kesimpulan.

Rumusan masalah yang telah tersusun pada mulanya, akan terjawab pada tahap kesimpulan. Temuan baru diharapkan dapat ditemukan pada tahap kesimpulan kualitatif, berupa gambar atau deskripsi objek yang sebelumnya masih samar. Maka tujuan penelitian untuk memperjelas, sehingga hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Kriminal Ius Constitutum Terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan Di Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373,7 km atau seluas 37.368,598 hektar. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kota Semarang memiliki letak geografis yang strategis dengan berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa. Hal ini dapat terlihat dari dijadikannya Kota Semarang sebagai pondasi pembangunan di Jawa Tengah dan terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor utara, koridor timur, koridor selatan, dan koridor barat.

Kemudahan lalu lintas perdagangan antarprovinsi yang melewati Kota Semarang, ditemukan kasus penangkapan truk pembawa ratusan ekor anjing menuju Solo di Tol Kalikangkung Semarang. Kota Semarang yang saat ini sudah menjadi zona bebas Rabies sejak tahun 1997, mendapatkan kiriman ratusan ekor anjing dari daerah Jawa Barat yang belum bebas Rabies. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengenai hak dan kebebasan melalui perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) perlu pengawasan. Ancaman bagi pelaku yang masih berbuat nakal untuk

memperjualbelikan secara ilegal, perlu ditindak secara tegas melalui peraturan hukum.

Perbuatan perdagangan daging peliharaan (non ternak) menjadi kriminalisasi, ketika dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang belum adanya aturan hukum pidana. Hukum selalu berkembang dan semakin diperluas untuk mencakup situasi yang dinamis dalam masyarakat, perubahan hukum akan menuntut masyarakat untuk menyesuaikan dengan hukum. Realita yang dihadapi hukum belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perdagangan daging peliharaan (non ternak).

Pembaharuan hukum pidana dari sudut pandang pendekatan kebijakan menurut Barda Nawai Arief (2010:29-30), merupakan bagian kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Bagian kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial berupa perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) salah satunya yaitu Anjing. Larangan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi daging hewan peliharaan (non ternak), bertujuan untuk turut mewujudkan nilai kesejahteraan hewan demi menghormati kehidupan serta hidup berdampingan secara langsung antara manusia dan hewan sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian kebijakan penegakan hukum, merupakan upaya memperbaharui substansi hukum untuk mengefektifkan

penegakan hukum melalui perumusan undang-undang mengenai larangan Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak). Bagian kebijakan kriminal mengenai upaya penanggulangan tindak pidana demi mencapai perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief (dalam Dwikari Nuristiningsih Ependi,2023:83) menjelaskan mengenai penanggulangan merupakan usaha yang dilakukan individu atau lembaga dengan tujuan memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Hadirnya kejahatan yang meresahkan dan mengganggu kentrampilan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Perbuatan yang melanggar hukum dari pidana biasanya disebut dengan tindak pidana, tindak pidana sendiri mengandung pengertian secara dasar terkait apa yang menjadi dasar ilmu hukum tentang pidana yang mengartikan apa yang dapat perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang memang secara pidana telah diatur bahwa dilarang perbuatan itu. (Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara,2023:278).

Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perdagangan, Barda Nawawi Arief (2014:77) membagi kebijakan kriminal menjadi:

- 1. Upaya Penal Dimasa Kini (*Ius Constitutum*)**

Upaya penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana dengan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, karena adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, dengan sanksinya berupa pidana untuk dijadikan sarana penanggulangan kejahatan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto (2005:3) mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya repressive (penindasan, perampasan, penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan, dengan beberapa tahapan fungsional pendapat Barda Nawawi Arief (2014:78) dilakukan melalui:

- a. **Tahap Formulasi**, dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (legislative) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana atau disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu. Hukum

positif pada saat ini mengatur mengenai perlindungan hewan pada pasal 302 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Penganiayaan Hewan. Hewan dapat dibedakan antara yang termasuk dari hewan peliharaan, hewan ternak, serta yang dapat dikategorikan hewan liar sesuai definisi pada Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Pangan dan Kesehatan Hewan. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 41/2014 menjelaskan kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Pemberian suatu hukuman atau sanksi bagi manusia yang menganiaya hewan (tidak memperlakukan dengan baik) maka akan diberikan hukuman yaitu hukuman paling lama berupa yaitu penjara atau sanksi lainnya, dapat berupa pengenaan denda yang hal ini dapat ditinjau dari pasal 302 ayat (2) dari hukum Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tindakan memukul secara sengaja terhadap fisik hewan, tidak memberikan makan minum, tanpa pemberian perawatan layak, stres akibat selalu diikat tanpa diberi kebebasan, serta dibiarkan merasakan dinginnya air hujan dan kepanasan tanpa diberi tempat teduh atau rumah khusus menjadikan salah satu tindakan yang dikatakan perbuatan penganiayaan terhadap hewan secara fisik. Penganiayaan secara psikis dapat dilihat dari

pemberian kasih sayang yang kurang bahkan sampai tidak ada, mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan beserta apa yang menjadi kesehatan, mengurung serta perbuatan berupa mengikat yang tanpa diberi ruang untuk bebas serta selalu dibentak.

Pelaku penganiayaan terhadap hewan dapat diberikan sebuah hukuman secara pidana. Terkait pengaturan hukum terhadap Tindakan yang dikatakan menyiksa hewan diatur dalam beberapa aturan seperti UU No.18/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.41/2014. Dengan adanya peraturan ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui tentang adanya perlindungan terhadap hewan karena permasalahan terhadap perlindungan kepada hewan merupakan isu yang penting dan harus diatur karena hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan. Dalam UU ini juga mengatur terkait dari kesejahteraan dari hewan. Adanya Undang-Undang ini membuktikan bahwa aturan terkait hewan agar tidak dianiaya sudah diatur sehingga tidak baik menyiksa sehingga penegakan terhadap hewan yang disiksa sudah sangat jelas harus ditegakkan.

Regulasi mengenai hewan saat ini sudah diatur dalam hukum positif, Undang-Undang No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada Pasal 66 ayat (1), yakni:

Kesejahteraan hewan berupa tindakan penangkapan, penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemotongan, pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Perubahan Undang-Undang No 18/2009 menjadi Undang Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian telah disisipkan 1 pasal 66A yakni:

Bagi individu diberikan larangan untuk menganiaya atau menyalagunakan hewan mengakibatkan cacat atau tidak produktif, atau bagi yang mengetahui perbuatan tersebut wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Aturan larangan pasal 66A ayat (1) bagi orang menganiaya atau menyalahgunakan hewan mengakibatkan cacat/tidak produktif, sesuai pasal 91B ayat (1) diancam dengan kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan serta denda Rp1.000.000,- (satu juta) dan maksimal Rp5.000.000,- (lima juta). Pihak yang mengetahui namun tidak melaporkan, maka mendapatkan ancaman kurungan 1 bulan maksimal 3 bulan dan denda Rp1.000.000,- (satu juta) dan maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta). Peraturan mengenai kesejahteraan hewan sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Perdagangan daging hewan peliharaan non ternak pada masa kini sudah menciderai definisi Pangan sesuai Undang-Undang No 18/2012 yakni:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun tidak sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia.

Hukum positif yang mengatur saat ini, menurut analisis penulis belum mampu untuk mengatur mengenai distributor dan penjual. Regulasi yang tersedia mengenai lalu lintas hewan yang menyebarkan penyakit hewan,

dalam hal ini berupa Rabies yang mana Kota Semarang sudah bebas Rabies. Perbuatan yang dilakukan pelaku sudah terbukti masuk dalam tindakan penganiayaan hewan dan penyebaran penyakit, namun untuk pasal perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) yang menjadi tujuan utama untuk didistribusikan ke warung makan daerah Solo belum dapat dipidanakan.

- b. **Tahap Aplikasi**, berupa penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Kasus Penangkapan Anjing di Kota Semarang yang akan diperjualbelikan sebagai bahan pangan ke Warung Makan sudah memasuki tahap penal.

Perkara bermula pada saat adanya laporan atau aduan dari masyarakat yang mengetahui bahwa akan melintasi truk membawa ratusan anjing untuk didistribusikan ke warung makan daerah solo dan melintasi Tol Semarang. Polrestabes Kota Semarang, bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikan melalui adanya:

1. Informasi
2. Laporan Polisi
3. Pengaduan
4. Keadaan tertangkap tangan, Pasal 1 angka 19 KUHP, menjelaskan mengenai tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak

pidana dipergoki oleh orang lain atau dengan segera atau sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.

5. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi

Proses dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti permulaan yakni minimal 2 alat bukti oleh penyidik. Pasal 1 ayat (1) KUHAP, salah satu jabatan di Kepolisian Negara Indonesia adalah penyidik yang memegang wewenang khusus dalam melaksanakan penyidikan suatu perkara pidana. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidikan sebagai rangkaian penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam perkara pidana agar menemukan pelaku (Dyva Choirunnisa, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Marlyn Jane Alputila, 2020:162). Penyelidikan merupakan tindakan pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak berpisah dari fungsi penyidikan. Cara atau metode pada fungsi penyidikan berupa penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan memiliki tujuan sebagai bentuk tanggungjawab aparat penegak hukum untuk tidak merendahkan harkat martabat manusia sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan (penangkapan atau penahanan) sehingga harus mengumpulkan fakta dan bukti terlebih dahulu. Bukti permulaan dikumpulkan untuk mencari dan

menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Tindakan dilakukan untuk mencari keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan berikutnya dan persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan analisis penulis, sudah adanya bukti permulaan yang cukup berupa ratusan ekor anjing yang terikat dengan kondisi memprihatinkan, surat izin palsu, dan pelaku tangkap tangan. Proses penyelidikan dapat dilanjutkan ke penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

1. Penangkapan

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap 5 (lima) orang sebagai

tersangka terkait kasus ratusan anjing yang dibawa masuk secara ilegal ke Semarang untuk diperdagangkan sebagai pangan. Tersangka utama DH yang membeli ratusan anjing dari Subang untuk dijual ke Solo, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan supir dan ikut membantu. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, setelah penangkapan dilakukan maka segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak. Jangka waktu penangkapan menurut undang-undang diberikan 1x24 jam, selain itu diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan berisi pelaksanaan penangkapan ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

Penangkapan memiliki fungsi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Proses penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP, tidak bisa untuk kepentingan selain penyelidikan dan penyidikan.

2. Penahanan

Kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan 5 (lima) tersangka dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Terdapat dua unsur yang penting didalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya unsur “*diduga keras*” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Adanya unsur “*kekhawatiran*” bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Tujuan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 20 ayat (1),(2),(3), KUHAP adalah:

1. Kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan.
2. Kepentingan penuntutan, Penuntut Umum bewenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Ada 3 (tiga) jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Penahanan rumah tahanan negara
2. Penahanan rumah, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan.
3. Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Jangka waktu penahanan pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 KUHAP:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, jangka waktu maksimal penahanan 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Proses penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum pada tingkat Penuntutan sesuai Pasal 25 KUHAP:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah penuntut umum, jangka waktu maksimal penahanan 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 30 hari. Penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, jangka waktu maksimal penahanan 30 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 60 hari pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri sesuai Pasal 26 KUHAP:

1. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengekuarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, dapat dilakukan penangguhan penahanan terhadap dirinya dengan jaminan uang atau jaminan orang. Tersangka atau terdakwa dapat melakukan suatu upaya hukum mengenai tindakan penahanan terhadap dirinya. Upaya hukum yang dilakukan sesuai KUHAP adalah permohonan Praperadilan sesuai Pasal 77 jo. Pasal 79 KUHAP. Wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada permohona Praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP berupa:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Alasan pemeriksaan mengenai butir Pasal 77 (a) diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Tersangka dapat dibebaskan dari

hukuman apabila dihentikan penyidikan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Analisis penulis, proses perkara pada kasus ratusan ajing yang dibawa masuk secara illegal ke Semarang untuk diperdagangkan sebagai pangan telah ditemukan bukti yang cukup sehingga dilanjutkan pada proses pemeriksaan.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan/ saksi dan/ barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan perana seseorang maupun pemeriksaan (BAP).

4. Pengeledahan

Pertimbangan pengeledahan dan pembuatan surat perintah pengeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka, dan/ saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Surat perintah pengeledahan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

Sasaran pengeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Pengeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah pengeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dasar pengeledahan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.
- b. Permintaan dari penyidik.
- c. Surat izin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

4. Penyitaan

Pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Surat perintah penyitaan dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama

yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan analisis penulis, pengumpulan bukti sudah cukup dan telah terjadinya kejahatan. Pengenaan pasal yang terjadi pada kasus penangkapan ratusan ekor anjing di Kota Semarang, mengenai lalu lintas hewan ilegal yang akan didistribusikan. Proses dan mekanisme penyelesaian suatu perkara pidana dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, sudah sesuai alur apabila menjumpai ketidaksesuaian maka dapat melakukan sanggahan.

Polrestabes Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Relawan Animals Hope Shelter Indonesia merawat 226 ekor anjing yang merupakan barang bukti dari kasus kejahatan penyeludupan secara ilegal ke Semarang untuk diperdagangkan sebagai pangan.

“Kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan adalah tidak adanya shelter untuk menempatkan barang bukti berupa ratusan ekor anjing, sehingga dilakukan kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk memberikan tempat yang layak agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik pada Rumah Penampungan hewan milik para aktivis pencinta hewan di Kota Semarang.” (Agus Tri Harmoko selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, 12-06-24:14.00)

Barang bukti berupa ratusan ekor anjing diperiksa terhadap hewan anjing yang luka dan lemas diberikan vitamin, antipiretik, antibiotik, anti

radang. Hewan anjing yang mati dilakukan nekropsi terhadap 2 (dua) ekor anjing sedangkan 9 (sembilan) ekor lainnya dilakukan pemeriksaan penampakan umum kemudian mengambil 2 (dua) sampel kepala anjing untuk dikirimkan ke Balai Besar Veteriner Wates Prov. Yogyakarta.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia/1945 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum dan aturan positif. Perkara yang sudah cukup bukti maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya pada tingkat kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu wujud penegakan hukum yang dibentuk oleh negara dalam hal ini merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara merdeka (Fahirin,2019:84). Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran yang strategis di dalam pemantapan ketahanan bangsa. Keberadaan Kejaksaan menurut Yasmirah Mandasari Saragih (dalam Bellinda nabilla Faradiva Wahyudi dan Indriati Amarini,2023:193), sebagai poros dan filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan serta pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.

Kejaksaan akan mulai menjalankan tugasnya setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian. Langkah yang harus diambil oleh kejaksaan sebagai berikut:

1. Menunjuk jaksa yang professional dan berintegritas tinggi untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat P-16
2. Penerimaan berkas perkara dari penyidik diteliti oleh Jaksa (P-16) yang ditunjuk dan tenggang waktu yang ditentukan untuk menentukan sikap adalah 6 (enam) hari apakah berkas perkara dinyatakan belum lengkap harus diterbitkan (P-19) dalam jangka waktu 7 hari setelah (P-18)
3. Berkas perkara yang telah lengkap diperintahkan kepada jaksa untuk meminta penyidik agar menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik agar dapat ditentukan apakah berkas perkara lengkap atau tidak disebut prapenuntutan. Tugas-tugas yang dilaksanakan pada tahap

Prapenuntutan adalah pemantauan perkembangan penyidikan, peneliiian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkararam penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggungjawab atas tersangka (Kurniawan Tri wibowo, Kapsudin, Erri Gunharti Yuni Utamingrum,2023:83).

Penerimaan berkas perkara tahap pertama dan pelaporannya harus memiliki kelengkapan formal dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formal meliputi segala sesutau yang berhubungan formalitas dan persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, ijin dan persetujuan ketua pengadilan. Penelitian berkas bukan secara kuantitatif saja namun secara kualitas yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang. Kelengkapan materiil berupa kelengkapan informasi, data, fakta, alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. (Kurniawan Tri wibowo, Kapsudin, Erri Gunharti Yuni Utamingrum,2023:83-84).

Berkas perkara yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka jaksa akan membuat surat pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap (P-21) untuk diserahkan penyidik dan melanjutkan proses berupa penuntutan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

menjelaskan Penutupan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan kurang lengkap, maka segera mengembalikan ke penyidik dengan disertai petunjuk. Proses pengembalian berkas yang membutuhkan penyidik tambahan sesuai Pasal 110 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

1. Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
2. Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, maka segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
3. Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum
4. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum ke penyidik.

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan terdiri dari beberapa bentuk yaitu dakwaan tunggal, alternative, kumulatif dan campuran. (M Yusuf, M Said Karim, Baharuddin Badaru,2020:168)

Dakwaan menjadi sangat penting dikarenakan melalui dakwaan pemeriksaan dipersidangan dilakukan, Dakwaan menjadi salah satu filter ketentuan hukum yang dikenakan oleh tersangka sebelum persidangan dilakukan. Penasehat hukum menggunakan dakwaan dalam menyusun dalil-dalil pembelaan. Surat dakwaan menjadi arah kemana persidangan akan dibawa dan dikembangkan. Pasal 142 ayat (2) KUHAP menjelaskan mengenai syarat-syarat surat dakwaan yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).

Dakwaan yang tidak jelas ditunjukkan kepada siapa, maka hakim dapat membatalkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan

mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*) ((Kurniawan Tri wibowo, Kapsudin, Erri Gunharti Yuni Utamingrum,2023:83-84). Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiel akan berakibat batal demi hukum, sedangkan dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil akan berakibat dapat dibatalkan.

- Bahwa mengenai kasus Tindak Pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau tertular”** melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atas nama Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN ini, didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal :
 - Dakwaan Kesatu: pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41

Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

atau

- Dakwaan Kedua : pasal 91B ayat (1) Jo. Pasal 66 A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 89 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 46 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 91 B UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 66A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- Bahwa perkara tersebut sudah masuk dalam proses penuntutan di PN Semarang, dengan diperiksa sejumlah saksi, ahli, saksi adecharde dan pemeriksaan para terdakwa dimana Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Untuk Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda sejumlah Rp.250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan
 - Untuk Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin

NGADIMIN masing-masing dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan

3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 152 ekor hewan anjing yang tersisa dari 180 anjing yang disita, 139 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO bin PETRUS PALE dari Yayasan Sarana Metta Indonesia di Gunung Sindur untuk dirawat dan dipelihara dan 13 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi YUVIAN ANANTA anak dari LIE SETIA PRANTONO dari komunitas pecinta hewan anjing di Kota Semarang untuk dirawat dan dipelihara (sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang tanggal 06 Maret 2024).
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Model : SM-N986B/DS, Nomor Serial : RRCT100921, IMEI (slot 1) 355375441048854, IMEI (slot 2) 355702791048855 dengan

Nomor Sim Card : 081514225754 dan 081329333226. (yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perjalanan Ternak Nomor : DISNAKESWAN / 0-872 / PAHE / 2024, tanggal 6 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ / 03 / I / 2024 / Sektor, tanggal 3 Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. “Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)”.

Analisis penulis, berdasarkan dakwaan yang dilakukan pada Kasus Penangkapan Anjing yang akan didistribusikan ke Warung Makan didaerah Solo adalah para pelaku membawa ratusan anjing dari daerah Subang Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah tertular rabies masuk ke dalam Jawa Tengah yang merupakan zero rabies (pasal 89 ayat (2)

Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau dengan pasal mengenai penganiayaan hewan dimana dalam proses pengangkutan tersebut anjing-anjing diikat, dimasukkan ke dalam karung dan digantung sehingga beberapa anjing mati selama perjalanan dan ada beberapa fakta bahwa anjing-anjing yang masih hidup mengalami sejumlah luka pada kaki, leher dan kepala (pasal 91B ayat (1) Jo. Pasal 66 A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah memenuhi. Dakwaan belum mencakup mengenai pasal penganiayaan hewan yang sudah terbukti bahwa telah terjadi kejahatan tersebut, seharusnya pasal ini dapat digunakan untuk memberatkan hukum dan memberikan efek jera.

Berkas perkara yang sudah lengkap berupa dakwaan, barang bukti, maka akan dilanjutkan prosesnya ke tahap persidangan. Pengadilan menurut Saradi dan Far Shodiq (dalam Nursa'adah, Sakina Nur Aini dan Adnan Buyung Nasution,2024:58-59) merupakan badan yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara. Bentuk dari peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan berupa forum publik yang resmi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum, kemudian ketua pengadilan akan mempelajari apakah perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Pengadilan yang menerima surat pelimpahan berkas dan berpendapat bahwa perkara tersebut masuk wewenangnya maka proses sebagai berikut:

1. Jaksa melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri melalui Meja I pendaftaran di bawah Panitera Muda Pidana
2. Panitera Muda Pidana akan membuat tanda terima pelimpahan berkas dan diserahkan kepada Jaksa
3. Petugas Pendaftar melakukan pendaftaran berkas perkara tersebut untuk mendapatkan nomor perkara dan menyiapkan semua formulir/blako dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara
4. Berkas diserahkan kepada Panitera untuk diperiksa
5. Pemeriksaan berkas selesai, ketua PN akan melakukan penunjukan majelis Hakim (3 hari)
6. Panitera akan melakukan penunjukan Panitera Pengganti

7. Berkas perkara diserahkan kepada ketua majelis yang telah ditunjuk untuk diperiksa dan dipelajari
8. Berkas perkara dipelajari oleh Ketua Majelis, setelahnya akan ditetapkan hari sidang pertama
9. Hakim Anggota mempelajari berkas Perkara
10. Panitera Pengganti menerima Berkas Perkara dan menyerahkan Salinan Penetapan Hari Sidang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa di Persidangan
11. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan jadwal persidangan kepada Terdakwa
12. Sidang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan dihadiri para pihak

Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *jus curia novit*. Hal ini menyebabkan hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang tetapi

sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Karena itulah, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu kenyataan, bahwa suatu hukum tertulis (perundang-undangan) ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering sekali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan suatu perkara. (Sudikno Mertokusumo,2001:15).

Analisis penulis, putusan hakim dalam pengadilan pada satu perkara dapat berbeda-beda, karena hanya hakim yang mengetahui kondisi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dasar putusan hakim berupa surat dakwaan, sehingga hakim tidak akan memutuskan perkara melebihi tuntutan dari penuntut umum. Keadaan berbeda-bedanya putusan hakim tersebut diistilahkan sebagai suatu disparitas putusan. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Andrew Ashworth (2005:72) mengatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa

dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

c. Tahap Eksekusi, berupa tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara pada kasus ratusan ajing yang dibawa masuk secara illegal ke Semarang untuk diperdagangkan sebagai pangan saat ini masih dalam Upaya Banding. Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri. (Zainab Ompu Jainah dan Dhani Handayani,2022:3139).

- Bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim PN Semarang telah memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Untuk Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda sejumlah Rp.250.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan

- Untuk Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN masing-masing dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 152 ekor hewan anjing yang tersisa dari 180 anjing yang disita, 139 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO bin PETRUS PALE dari Yayasan Sarana Metta Indonesia di Gunung Sindur untuk dirawat dan dipelihara dan 13 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi YUVIAN ANANTA anak dari LIE SETIA PRANTONO dari komunitas pecinta hewan anjing di Kota Semarang untuk dirawat dan dipelihara (sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang tanggal 06 Maret 2024).

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Model : SM-N986B/DS, Nomor Serial : RRCT100921, IMEI (slot 1) 355375441048854, IMEI (slot 2) 355702791048855 dengan Nomor Sim Card : 081514225754 dan 081329333226. (yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perjalanan Ternak Nomor : DISNAKESWAN / 0-872 / PAHE / 2024, tanggal 6 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ / 03 / I / 2024 / Sektor, tanggal 3 Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. “Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)”.
- Bahwa atas putusan majelis hakim PN Semarang tersebut, Penuntut Umum menyatakan Upaya hukum Banding.

- Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan Upaya hukum Banding yaitu dikarenakan Majelis Hakim PN Semarang telah mengesampingkan Batasan minimum pemidanaan dalam pasal yang terbukti yaitu pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana dalam pasal tersebut minimum pemidanaan adalah 1 (satu) tahun penjara.

Pasal 89 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana **penjara paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan putusan yang ada, analisis penulis upaya banding dapat dilakukan karena pidana pidana yang diberikan kurang dari minimum. Penuntut umum untuk tidak wajib melakukan upaya hukum apabila

hakim menjatuhkan pidana 2/3 dari tuntutan. Alasan penuntut umum untuk mengajukan banding, apabila perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh Hakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum maka wajib mengajukan upaya hukum. Putusan yang dijatuhkan hakim berupa pidana dengan syarat sedangkan tuntutan penuntut umum adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maka penuntut umum wajib mengajukan upaya hukum kecuali tuntutan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tuntutan pidana denda tidak lebih dari ½ maksimum pidana denda yang diancamkan (Kurniawan Tri wibowo, Kapsudin, Erri Gunharti Yuni Utaminingrum,2023:114).

2. Upaya Non Penal Dimasa Kini (*Ius Constitutum*)

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjaidnya kejahatan. Barda Nawawi Arief (dalam Dwikari Nuristiningsih Ependi,2023:85) beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, merupakan masalah yang tidakd apat diatasi semata-mata dnegan jalur penal. Keterbatasan jalur penal maka harus ditunjang oleh jalur non penal.

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkana/pengendalian) sebelum kejahatan

terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain mengenai permasalahan atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. Sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Kebijakan non penal yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah terkait adanya peredaran perdagangan daging anjing dengan menerbitkan surat himbauan pengawasan. Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan anjing yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan mengingat anjing dipotong dengan cara disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing beresiko terkena *zoonosis* seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*. Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko menularkan penyakit terutama penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Tengah merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 892/kpts/TN.560/9/1997 tentang Penuataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Tingkat Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies). Surat Edaran Menteri Pertanian No 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan

Peredaran Perdagangan Daging Anjing bahwa anjing tidak termasuk dalam definisi pangan dan merupakan hewan peliharaan non ternak.

Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a) Membuat himbauan tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di Kabupaten/Kota.
- b) Tidak menerbitkan surat rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing
- c) Menerbitkan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing sebagai hewan peliharaan dengan tujuan pemasukan dan pengeluaran hanya untuk dipelihara bukan dipotong
- d) Melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa anjing adalah hewan untuk dipelihara

Himbauan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Kota Semarang bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

“Upaya yang dilakukan saat ini adanya Post Herkeuring dengan melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang membawa masuk daging untuk dilakukan jualbeli pada daerah Semarang. Kegiatan ini dilakukan pada setiap hari pukul 01.00-05.00 WIB, pengawasan yang dilakukan pada hari

besar keagamaan, dan pengawasan yang dilakukan di Pasar Kota Semarang. Tujuannya untuk menjamin bahwa daging yang akan masuk daerah Semarang merupakan layak konsumsi.” (Irene Natalia Siahaan selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kota Semarang, 24-06-24:09.00)

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berada dibawah naungan Dinas Pertanian Kota Semarang, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan komunitas pecinta hewan secara aktif dan membantu memfasilitasi. Koordinasi antara Dinas Pertanian dengan komunitas pecinta hewan yang dilakukan secara aktif berupa memberikan informasi, mengenai perdagangan atau penyalahgunaan hewan peliharaan non ternak untuk diperdagangkan ke warung makan. Upaya sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sosial media dan mengunggah konten edukasi.

Kendala yang dihadapi berupa regulasi yang belum ada mengenai pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sehingga belum bisa ditindak lanjuti. Upaya yang dilakukan berupa inspeksi dadakan ke pasar dan warung makan di Kota Semarang dengan bantuan Satpol PP, agar tidak adanya pedagang nakal yang menjual daging tidak layak konsumsi. Hal ini untuk menegakan Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022 tentang Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing di Kota Semarang, namun belum adanya sanksi tegas.

Analisis penulis, saat ini masih mengalami kendala akibat tidak adanya regulasi atau tugas khusus mengenai kewenangan dalam menindaklanjuti perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sehingga belum adanya langkah lanjut berupa sosialisasi ke masyarakat atau konsumen untuk mencegah hal ini. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” yang ada dalam masyarakat. Penanggulangan kejahatan upaya non penal dilakukan oleh Polretabes Kota Semarang apabila adanya surat masuk dari Dinas Pertanian Kota Semarang, pada saat ingin melakukan inspeksi ke pasar.

Kebijakan penanggulangan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya terjadinya kejahatan. Penegakan politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan sebagai upaya hukum berfungsi atau bekerja secara konkret. Fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan. Adapun tiga faktor tersebut yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu aspek substansi (*legal substantion*), aspek structural (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh

faktor tersebut. Heny Saida Flora (2023:165) *“That means that legal culture is an essential factor, especially in efforts to implement legal values and objectives so that they can be practically present in people's lives”*.

Negara dalam menegakkan hukum, karena dalam sistem hukum yang efektif maka substansi, struktur dan kultur harus berjalan bersama sehingga nilai kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan (Vivi Ariyanti,2019:33-54). Harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat melibatkan berbagai elemen yang berpedoman pada norma yang menjadi urgensi masyarakat kemudian membentuk solidaritas dan menghargai setiap perbedaan yang ada untuk memperkuat kesatuan demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan (Andhika Vishnu, Fokky Fuad, dan Aris Machmud,2023:339)

Tindakan represif melalui skema peraturan perundang-undangan merupakan tindakan preventif, namun perlu disadari bahwa preverensi yang dimaksud berkaitan dengan upaya pencegahan sehingga seseorang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan menghilangkan faktor potensial untuk melakukan tindak pidana (Ayib Rosidin,2024:48-49). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus diupayakan bersamaan dengan upaya pencegahan segi non penal,

hal ini merupakan salah satu tujuan penggunaan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan masyarakat.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara ketiganya, maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum yang menjadi prioritas utamanya keadilan. Sistem peradilan pidana harus merupakan satu kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum dipengaruhi oleh institusi penegak hukum, budaya kerja, dan perangkat peraturan. Upaya penegakan hukum secara sistematis harus memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Tidak terpenuhinya maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya, sehingga membutuhkan pembaharuan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

4.2. Kebijakan Kriminal *Ius Constituendum* Terhadap Perdagangan Daging Hewan Peliharaan Di Kota Semarang

Pembaharuan hukum Indonesia sudah terjadi sejak Proklamasi Kemerdekaan berupa perubahan, pembaharuan, penyesuaian atau pergantian peraturan kolonial oleh peraturan Hukum Nasional secara konseptual dan mendasar sehingga merupakan bagian yang utuh dan sistematis berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia/1945. Soetandyo Wignjosoebroto (dalam Abiantoro Prakoso,2023:54) mengemukakan bahwa ada 2 makna yang terkandung dalam pembaharuan hukum yaitu *legal reform* dan *law reform*.

Hukum yang dikonsepsikan sebagai sistem menuju suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri, proses untuk terwujudnya Indonesia baru adalah suatu proses yang disadari. Proses ini dikenal *legal reform*, yang merupakan bagian dari proses politik progresif dan reformatif. Pembaharuan undang-undang atau sistem peraturan perundang-undangan, menjadi aktivitas legislatif yang umumnya hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis. *Law reform* memiliki makna yang lebih luas, karena law bukan mengenai *ius constituetum* saja namun produk aktivitas dari politik yang berdaulat kemudian digerakkan oleh kepentingan ekonomi dan dirujuk ke norma-norma sosial. Setiap putusan hakim harus dipertanggungjawabkan melalui formulasi hukum yang telah diputuskan dengan dasar keyakinan yang benar. Kemampuan hakim dalam memutuskan perkara harus mengedepankan kebenaran sebagaimana dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dikukuhkan, latar belakang pengalaman

pribadinya, dan kecenderungan pilihannya sebagai dasar memutuskan masalah. (Abiantoro Prakoso,2023:54-57)

Barda Nawawi Arief (2010:240) mengatakan bahwa salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Terkait hal ini beliau mengatakan bahwa penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi. proses kriminalisasi dapat terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga dapat terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya. Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengandung ancaman pidana. Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Tema pokok dalam diskursus kriminalisasi adalah mengenai kriteria-kriteria apa saja yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi menurut Sudarto (dalam Dion Valerina, 2022:422-423) terdapat empat hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan;
2. Tidak dikehendaknya perbuatan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak), akan mendatangkan kerugian berupa timbulnya penyakit *zoonosis*;

3. Pencegahan suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, mempertimbangkan mengenai biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan tercapai. Tujuan untuk mencegah konsumsi perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak), demi mencapai kesehatan masyarakat;
4. Pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga menimbulkan kelampauan beban tugas yang akan mengakibatkan kurangnya efektivitas. Peraturan mengenai perdagangan daging hewan peliharaan perlu ditunjang dengan fasilitas yang mendukung bagi aparat penegak hukum.

Hukum pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun ada pendekatan lain selain hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Hukum pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik. Konsepsi politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana, dan hal ini tidak lepas dari usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*) (Barda Nawawi Arief,2010:240).

Hukum pidana memiliki tingkat efisiensi tinggi dalam mencerminkan suatu *criminal policy* yang baik apabila adanya peninjauan secara kritis perundang-undangan yang ada menentukan bahwa ketentuan tersebut realistis

sebagai suatu perangkat hukum pidana, penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan yaitu penuntutan yang efektif dan efisien hukum pidana hanya tercapai apabila arah pelaksanaan mendapatkan dukungan dari masyarakat, adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan penuntutan, diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan sarana penal, mengembangkan alternative pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya, penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien untuk semua tipe kejahatan. Syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, menurut Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi (2022: 16-17) antara lain:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik
2. Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur
3. Sanksi yang divantumkan harus sepadan dengan sifat-sfait undnag-undnag yang dilanggar
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilangggar undang-undang harus ada
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif daripada hukum yang tidak selaras dengan kaidan moral atau yang netral
7. Mereka yang berkerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik

Analisis penulis, berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Memperhatikan masalah penegak hukum jika dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Ketersediaan aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas perseorangan atau kelompok. Pelaksanaan pidana dengan sesuai prosedur dengan memastikan bahwa narapidan dan masyarakat umum tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Kebijakan kriminal dimasa yang akan datang terbagi menjadi (dua), pendapat Barda Nawawi Arief (2014:77) yaitu:

1. Upaya Penal Dimasa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Upaya penal berupa penanggulangan perbuatan yang ada melalui lembaga penegakan hukum. Upaya di masa yang akan datang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Penanggulangan tindak pidana sebagai usaha yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan tujuan memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Upaya penal yang baik sebagai ilmu atau seni mempunyai tujuan praktis, utamanya untuk perumusan peraturan-peraturan positif lebih baik

dan petunjuk tidak hanya kepada legislator yang harus merancang undang-undang pidana, namun pengadilan dimana peraturan-peraturan ini diterapkan dan penyelenggaraan memberikan pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan. Inti pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (legislative), kebijakan aplikasi (yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (eksekusi).

Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi setiap masyarakat. Analisis penulis, munculnya kejahatan akan mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan kerjasama masyarakat secara berkelanjutan agar menemukan cara efektif untuk menanggulangi masalah tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak). Beberapa tahapan fungsional pada upaya penal, pendapat Barda Nawawi Arief (2014:78) dan Muladi (Lilik Mulyadi,2012:508) terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. **Tahap Formulasi**, diperlukan untuk membentuk suatu aturan resmi terkait pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak). Penyusunan regulasi ini memerlukan hukum pidana serta sanksinya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Formulasi merupakan tahap untuk menentukan tahap berikutnya, karena pada saat hukum pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya

undang-undang tersebut atau perbuatan-perbuatan apa yang hendak dipandang perlu dijadikan perbuatan terlarang. Aturan mengenai pelaku penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang No 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dapat dipenjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,-). Kategori penganiayaan adalah menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampau batas dan melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ancaman pidana bertambah berat jika penyiksaan mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 minggu, cacat, luka berat atau mati. Pasal 337 ayat (2) maka konsekuensi tindakan berupa pidana penjara paling lama 1,5 tahun dan denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000,-).

Roeslan Saleh (dalam Abiantoro Prakoso,2023:66) mengatakan ada 3 (tiga) alasan masih perlunya pidana dan hukum pidana dari sudut politik kriminal dan tujuan, fungsi, serta pengaruh dari hukum pidana itu sendiri sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan mengenai hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan anantara nilai dan hasil serta batasan kebebasan masing-masing
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan dan tidak dibiarkan begitu saja

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma masyarakat.

Pendekatan kebijakan hendaknya membahas dua titik sentral dalam bidang hukum (Barda Nawawi Arief, 2000:35) berupa perbuatan terlarang dan sanksi yang diterapkan. Analisis penulis, perdagangan daging hewan peliharaan (non tenak) merupakan tindak pidana yang mana akan merugikan bagi kesehatan manusia dan melanggar hak-hak hewan. Sanksi yang sebaiknya diterapkan berupa pemidanaan penjara, denda, dan perampasan barang bukti dalam hal ini berupa hewan peliharaan (non ternak). Perbuatan ini perlu dicegah untuk memelihara ketertiban, mencegah bahaya yang akan ditimbulkan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief (dalam Lilik Mulyadi, 2012:512-513) memiliki makna dan hakikat selain pendekatan kebijakan yakni pendekatan nilai. Pendekatan nilai harus memperhatikan alasan politis, sosiologis, dan praktis. Analisis penulis, alasan politis dalam tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non ternak) bahwa negara Indonesia sebagai negara merdeka maka harus memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional. Alasan sosiologis pada kasus tersebut, sudah seharusnya nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi konsumsi pangan

halal dan sehat harus diberikan perlindungan. Konsumsi daging daging peliharaan non ternak pada perayaan tertentu sudah menjadi tradisi, sehingga masyarakat masih menjalankannya dan belum memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi daging yang layak. Budaya yang tidak sesuai perkembangan zaman, sudah seharusnya ditinggal hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan setiap individu. Alasan praktis bersumber pada kenyataan, bahwa pewarisan hukum negara bekas jajahan sudah tidak bisa dipakai sehingga memerlukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Larangan Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak) ini biasanya diatur melalui Perda (peraturan daerah), dimana sebagai penegak perda ini adalah Satpol-PP. Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Penegak Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kota Semarang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022 tentang Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Kebijakan pelarangan itu mengacu kepada surat edaran Kementerian Pertanian tahun 2018 tentang pengawasan peredaran daging anjing. Kota Semarang

merupakan kota keempat yang memberlakukan pelarangan perdagangan daging anjing setelah Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Malang. Peraturan yang dikeluarkan belum adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku.

Kebijakan mengenai larangan konsumsi daging anjing telah di undangkan pada tanggal 6 Februari 2024 di Korea Selatan. Undang-Undang Khusus tentang Pembibitan, Penyembelihan, Peredaran, dan sebagainya Anjing untuk Keperluan Makanan (Undang-Undang tentang Pembibitan Anjing untuk Makanan, mengatur mengenai ancaman bagi Pelaku yaitu Pemilik peternakan, penjagal dan distributor daging anjing, penyedia layanan makanan daging anjing, organisasi swasta dan pakar terkait.

Tabel. 4.2.1 Indikator yang dapat dijadikan acuan Negara Indonesia untuk membentuk regulasi mengenai pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak).

No	Indonesia	Korea Selatan
1	Pasal membahas mengenai: - Upaya pemerintah untuk melindungi hewan peliharaan (non ternak);	Pasal 5 (Larangan memelihara, menyembelih, mengedarkan, dan menjual anjing untuk dimakan) 1. Tidak seorang pun boleh membiakkan, mengawinkan, atau

	<ul style="list-style-type: none"> - Larangan mengedarkan hewan peliharaan (non ternak); - Menyembelih hewan dengan cara yang keji; - Memburu hewan peliharaan (non ternak) dengan tujuan untuk dikonsumsi; - Memastikan kesejahteraan hewan peliharaan (non ternak). 	<p>menyembelih anjing untuk dimakan.</p> <p>2. Tidak seorang pun boleh mendistribusikan atau menjual anjing (termasuk bangkai atau dagingnya) atau makanan yang dimasak atau diolah dengan menggunakan anjing untuk tujuan konsumsi.</p>
2	<p>Pasal membahas mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam hal ini untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan konsumen, dan penjaminan daging sehat serta layak konsumsi.</p> <p>Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk membentuk</p>	<p>Pasal 6 (Rencana dasar untuk mengakhiri konsumsi daging anjing, dll.)</p> <p>1. Untuk mengakhiri konsumsi daging anjing, Menteri Pertanian, Pangan dan Pedesaan harus menetapkan rencana dasar untuk mengakhiri konsumsi daging anjing (selanjutnya disebut sebagai “Rencana</p>

	suatu bidang pengawasan dalam praktiknya	<p>Dasar”), yang mencakup hal-hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan dan koordinasi kebijakan-kebijakan besar untuk mengakhiri konsumsi anjing2) Hal-hal yang berkaitan dengan penutupan usaha atau perubahan usaha, dll terhadap pemilik peternakan, penyembelih dan distributor daging anjing, dan penyedia jasa makanan daging anjing.3) Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan anjing yang telah diserahkan oleh pemilik peternakan
--	--	--

		<p>4) Hal-hal lain yang diperlukan untuk mengakhiri konsumsi anjing</p> <p>2. Ketika menetapkan rencana dasar, Menteri Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan berkonsultasi dengan kepala badan administrative pusat terkait dengan walikota khusus, walikota metropolitan, walikota otonomi khusus, gubernur provinsi otonom khusus (selanjutnya disebut sebagai walikota/gubernur provinsi) dan peternakan anjing setelah mendengar pendapat dari organisasi terkait, dll., hal tersebut harus ditinjau oleh Komite Spesies Daging Anjing sesuai dengan Pasal 8.</p>
--	--	--

		<p>3. Hal-hal lain yang diperlukan untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana dasar akan ditentukan dengan Keputusan Presiden.</p>
	<p>Pasal mengenai kriteria yang dapat dipidanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku yang memiliki peternakan hewan peliharaan (non ternak) untuk diperjualbelikan dengan tujuan konsumsi 2. Distributor untuk memasarkan baik secara <i>offline</i> atau <i>online</i> 3. Penjual yang memperdagangkan daging hewan peliharaan (non ternak) 	<p>Pasal 9 (Larangan pengoperasian baru peternakan anjing, dll). Tidak seorang pun boleh mendirikan atau mengoperasikan fasilitas baru atau tambahan yang termasuk dalam salah satu item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan Anjing 2. Sarana untuk menyembelih dan mengolah anjing untuk dijadikan makanan, atau untuk mendistribusikan dan menjual anjing atau

		<p>makanan yang dibuat dari bahan baku anjing untuk dimakan</p> <p>3. Fasilitas memasak, mengolah dan menjual makanan dengan bahan baku anjing</p>
	<p>Pasal mengenai ketentuan hukuman yang dapat dikenakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa yang membeli untuk diperjualbelikan; 2. Barang siapa yang mengedarkan secara online dan offline; 3. Barang siapa memperdagangkan hewan peliharaan (non ternak) <p>Maka akan diberikan ancaman pidana penjara 3 tahun atau denda</p>	<p>Pasal 17 (Ketentuan Hukuman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa pun yang membeli anjing untuk tujuan makan yang melanggar Pasal 5 (1) akan dihukum penjara hingga 3 tahun atau denda tidak melebihi 30 juta won. 2. Siapa pun yang termasuk dalam salah satu item berikut akan dihukum penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak melebihi 20 juta won.

	<p>minimal 350 juta dan maksimal 500 juta.</p> <p>Alasannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, karena masyarakat yang mengkonsumsi hewan peliharaan (non ternak) yang tidak dijamin kesehatannya akan menimbulkan penyakit zoonosis.</p>	<p>1). Seseorang yang memelihara atau memelihara anjing untuk dimakan, melanggar Pasal 5 (1)</p> <p>2). Seseorang yang mengedarkan atau menjual anjing atau makanan yang dimasak atau diolah dengan menggunakan bahan mentah anjing untuk tujuan konsumsi, melanggar Pasal 5 (2).</p>
	<p>Pasal mengenai pemberian denda dilakukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dengan mengoperasikan dan memasang fasilitas baru 2. Barang siapa yang mengetahui adanya aktivitas tersebut, namun tidak melaporkan 	<p>Pasal 18 (Denda)</p> <p>1. Denda tidak melebihi 3 juta won akan dikenakan pada siapa pun yang termasuk dalam salah satu item berikut.</p> <p>1). Seseorang yang memasang dan mengoperasikan fasilitas baru atau tambahan yang melanggar Pasal 9</p>

	<p>Maka akan dikenakan denda kategori II</p> <p>Pasal mengenai denda yang lebih tinggi kategorinya berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa yang melakukan pembantuan pada saat kejahatan terjadi 2. Barang siapa yang turut serta melakukan 3. Barang siapa yang menghalangi proses penyidikan <p>Maka akan dikenakan denda kategori III</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2). Seseorang yang tidak melaporkan pelanggaran Pasal 10 Ayat 1 3). Seseorang yang tidak menyampaikan rencana pelaksanaan yang melanggar Pasal 10 (3). 4). Seseorang yang gagal menyusun dan menyimpan status kepengurusan setiap badan yang melanggar Pasal 10 (5). <p>2. Denda tidak lebih dari 1 juta won akan dikenakan pada siapa pun yang termasuk dalam salah satu item berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Seseorang yang tidak memenuhi permintaan penyampaian data berdasarkan Pasal 13 ayat (1) tanpa alasan
--	--	--

		<p>yang dapat dibenarkan atau menyampaikan data palsu.</p> <p>2). Seseorang yang menolak, menghalangi, atau mengelak dari akses dan penyidikan berdasarkan Pasal 13 (1) tanpa alasan yang dapat dibenarkan.</p> <p>3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dikenakan dan dipungut oleh Menteri Pertanian, Pangan dan Perdesaan, gubernur kota/provinsi, atau bupati kota/kabupaten/kabupaten, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
--	--	--

Sumber: [https://www.law.go.kr/법령/개의_식용_목적의_사육_·_도살_및_유통_등_종식에_관한_특별법/\(20195,20240206\)](https://www.law.go.kr/법령/개의_식용_목적의_사육_·_도살_및_유통_등_종식에_관한_특별법/(20195,20240206))

Pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan atau denda. Hukuman yang diberikan selain penjara dan atau denda, dapat diberikan pidana tambahan yaitu perampasan barang tertentu saja, tidak semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yaitu:

1. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, seperti barang bukti. Pada kasus ini, maka barang yang dimaksud adalah ratusan ekor anjing. Barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (listrik dan gas).
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, seperti sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Pada kasus ini, sarana yang digunakan berupa truk untuk mengangkut barang bukti.

Pidana tambahan selanjutnya berupa ganti kerugian yang dialami pembeli akibat penggunaan barang dan/atau jasa baik berupa kerugian materi, fiisk, maupun jiwa. Tindakan menjual dan mencampurkan daging hewan peliharaan (non ternak) tanpa sepengetahuan pembeli atau masyarakat umum serta ketiadaan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan tindakan tidak jujur yang mengandung unsur penipuan.

Kehadiran regulasi perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) merupakan titik balik yang signifikan dalam sikap negara Indonesia terhadap perlindungan hewan. Penjualan daging hewan peliharaan (non

ternak) melalui proses yang tidak manusiawi, pada kasus penangkapan anjing di kota Semarang ditemukan ratusan anjing dengan kondisi yang memprihatinkan. Anjing sebagai salah satu hewan peliharaan (non ternak) ditemukan dalam kondisi cacat dan anjing mati karena kekurangan oksigen dalam perjalanan. Proses penyembelihan menggunakan setrum, gantung dan cara tidak manusiawi untuk mengambil dagingnya menjadi tujuan diperlukannya regulasi ini. Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak-hak hewan dan mencegah kelangkaan terhadap hewan peliharaan (non ternak).

Analisis penulis untuk Undang-Undang tersebut nantinya memasukkan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat memproses langsung tanpa perlu menunggu adanya aduan. Undang-Undang di masa mendatang seharusnya berdiri sendiri dengan berbagai ketentuan yang perlu dibahas seperti negara Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan mayoritas tidak memiliki tuhan (atheis), sudah memiliki aturan tersendiri mengenai larangan konsumsi daging Anjing. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah seharusnya memiliki aturan larangan, ajaran agama lain menghalalkan namun lebih baik menahan diri untuk tidak memakannya apabila saudara seiman merupakan pecinta anjing. Segala sesuatu halal, tetapi jahatlah bagi seseorang yang makan dan menyebabkan hati saudara seiman terluka karena sesuatu yang kita makan maka hidup tidak sesuai kasih. Pancasila pada sila 1 “Ketuhanan yang maha Esa” yang bermakna bahwa masyarakat Indonesia merupakan umat beragama

sehingga perlu untuk mengatur mengenai kehalalan atau kelayakan makanan.

Pemberlakuan regulasi mengenai larangan konsumsi daging anjing harus diberikan waktu 3 (tiga) tahun, untuk memberikan waktu para peternak dan pemilik warung makan mencari sumber pekerjaan dan pendapat alternative. Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya memperdagangkan daging hewan peliharaan non ternak.

b. **Tahap Aplikasi** berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam menjalankan regulasi yang ada. Di masa yang akan datang, sebagai sub sistem kesatuan maka sudah seharusnya mempersatukan struktur sosial yang ada. Peningkatan kesempurnaan sistem peradilan pidana pada masa yang akan datang, maka perlu memperhatikan beberapa hal, aparat penegak hukum memiliki pengetahuan yang berwawasan luas (*knowledgeable*) sesuai kebutuhan, terlatih, memiliki kecakapan yang tinggi. Sumber daya manusia yang memiliki karakteristik tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pengembangan profesionalisme, meningkatkan perbaikan penampilan, meningkatkan perbaikan perilaku, dan mengembangkan karir. Sumber daya manusia yang ada harus bekerja secara efektif dan efisien demi hasil kerja yang menguntungkan berbagai pihak. Para aparat penegak hukum

diharapkan mampu bekerja secara professional demi menghindari malapraktik di bidang hukum.

Analisis penulis untuk menghasilkan efektifitas peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik di masa mendatang diperlukannya keserasian antara peraturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki mental yang baik supaya tidak terjadi kendala dalam sistem penegakan hukumnya, fasilitas yang ada harus mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum, kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh peraturan hukum. Sudah seharusnya ada koordinasi lintas sektoral yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung. Pemberian pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pidana.

Barang bukti berupa hewan dalam hal ini merupakan makhluk hidup, maka perlu diberikan suatu gedung khusus selama proses penyelidikan sampai persidangan. Pembuatan shelter disetiap kota dan rumah sakit hewan demi memberikan penanganan agar hewan tetap hidup.

c. **Tahap Eksekusi** berupa tahapan penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahapan ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah

ditetapkan oleh pengadilan dengan melaksanakan putusan hakim oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Analisis penulis, pada tahap ini sudah seharusnya penjatuhan pidana digunakan sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum demi tercapainya kepentingan sosial. Terpidana atau pelaku yang melanggar, setelah menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik dan diharapkan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan memanusiatkan kembali bagi pelaku. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai contoh untuk tidak melakukan tindak pidana dan dapat menerima kembali terpidana atau pelaku di lingkungan tempat tinggal.

Dukungan stakeholder berupa sarana dan prasarana dibutuhkan agar pembinaan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu yang dapat membantu terlaksananya pidana tersebut adalah negara yang dalam hal ini pemerintah pusat atau daerah dalam mempersiapkan segala teknis terkait. Pemerintah pusat atau daerah dapat melakukan salah satu upaya yakni pembuatan sistem kerja berupa program dan koordinasi antar instansi. Pemerintah pusat atau daerah dapat menunjuk atau menetapkan salah satu dinas

sebagai koordinator pelaksana pidana, untuk mengembangkan kreativitas narapidana supaya kegiatan yang dijalankan tidak membosankan.

Kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana, dengan membentuk kreativitas berupa pemberdayaan produk hasil karya. Narapidana dituntut untuk memiliki hasil karya, kegiatan yang bisa dilakukan untuk menambah kreativitas dengan membuat kain jumputan, miniatur rumah adat, hiasan dinding, asbak penjualan dilakukan melalui E-katalog dengan target pembeli seperti masyarakat umum, petugas dan pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan pidana selain membentuk kreativitas, juga memberikan edukasi mengenai cara memanfaatkan sosial media dan *marketplace*. Narapidana diajarkan untuk menjualkan hasil karyanya dengan melalui online, supaya saat mereka menyelesaikan masa tahanannya dapat mencari nafkah secara mandiri. Hal ini berkaitan agar narapidana tidak melakukan kejahatan lain setelah menyelesaikan masa tahanan, akibat mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang.

2.Upaya Non Penal Dimasa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Kebijakan non penal menghendaki agar usaha rasional dari pemerintah dalam mengatasi tindak pidana dengan cara menelusuri akar penyebab mengapa suatu kejahatan muncul. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, lewat usaha mengidentifikasi sekaligus menghilangkan sebab-sebab kejahatan. Alasan mendasar mengapa perlunya mengandalkan kebijakan non-

penal salah satunya dikarenakan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan sanksi pidana yang sejak lama belum mampu untuk menanggulangi kejahatan secara optimal. Sifat represif dari kebijakan hukum pidana dan kemampuannya yang hanya mampu menanggulangi gejala namun tidak sampai ke akar penyebab kejahatan membuat negara-negara di dunia sepakat untuk mendukung pengoptimalan kebijakan pencegahan kejahatan. Kebijakan non-penal menduduki posisi yang strategis dan penting dalam usaha mengatasi kejahatan.

Usaha-usaha non penal bertujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Kebijakan kriminal dilihat dari adanya kegiatan preventif yang memiliki kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang diintensifikasi dan diefektifkan. Kegagalan dalam mengerjakan posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Suatu kebijakan kriminal sudah harus mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. (Abiantoro Prakoso,2023:70).

Kebijakan non penal atau kebijakan pencegahan kejahatan merupakan usaha rasional yang ditempuh negara dengan mengkaji dan menggali faktor atau sebab utama mengapa kejahatan muncul dan berkembang, untuk kemudian hasil pengkajian dan penggalian tersebut digunakan untuk mengadakan kebijakan mencegah terjadi dan berkembangnya kembali suatu kejahatan

melalui sarana-sarana di luar hukum pidana. Pemahaman demikian, maka untuk menanggulangi adanya kejahatan tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) maka harus menempuh suatu kebijakan pencegahan dengan cara mereduksi kesempatan terjadinya delik dan sebab-sebab yang mengiringi pelaku melakukan tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak).

Berkembangnya jasa kuliner yang menyakinkan makanan olahan dengan campuran daging anjing karena dorongan kebutuhan masyarakat yang gemar terhadap kuliner. Analisis penulis, faktor penyebab mengapa masyarakat masih melakukan tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) karena mitos di masyarakat bahwa daging anjing mempunyai banyak khasiat bagi tubuh diantaranya menyembuhkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan syahwat dan vitalitas, tradisi turun temurun yang ada di beberapa momen dengan sajian daging hewan peliharaan seperti anjing sehingga beberapa warung makan masih memperjualbelikan walaupun tidak secara terang-terangan.

Daging anjing (salah satu hewan peliharaan non ternak) bukanlah komoditas yang lazim untuk dikonsumsi, karena belum adanya jaminan kesehatan bagi konsumennya, maka perlindungan diperlukan bukan hanya pada konsumen saja namun masyarakat secara umum.

Analisis penulis, perlunya rencana jangka panjang untuk mengurangi peredaran makanan berbahan daging hewan peliharaan (non ternak) di Semarang, pemerintah harus memutuskan untuk membentuk bidang hukum dalam menegakan dan memberikan pengawasan terhadap perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak). Tujuan pengawasan ini untuk memastikan bahwa konsumen atau masyarakat umum mengkonsumsi pangan yang sehat dan layak. Bentuk pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu dinas, namun harus adanya kolaborasi dengan lembaga lainnya supaya hasil lebih optimal.

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat perlu dilakukan, untuk memberikan edukasi mengenai perbedaan daging hewan ternak yang layak konsumsi dengan daging hewan peliharaan (non ternak). Kegiatan penjualan daging hewan peliharaan (non ternak) secara illegal dan praktik pencampuran bahan makanan daging hewan peliharaan (non ternak) akan berpotensi untuk menularkan penyakit kepada konsumen oleh pelaku usaha, kegiatan ini berpotensi melanggar hak-hak yang melekat pada konsumen dan penikmat. Penyuluhan diberikan agar masyarakat mengetahui dampak yang akan dihasilkan apabila masih mengkonsumsi daging illegal, berupa terjangkitnya penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah berupa mengadakan pembinaan dan pemberdayaan ke penjual agar beralih tidak melakukan perdagangan daging hewan peliharaan atau masakan daging hewan peliharaan.

Perbedaan mengenai kebijakan kriminal pada masa kini (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum) dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.4.2.2 Perbedaan mengenai Kebijakan Kriminal Ius Constitutum dengan Ius Constituendum

No		Ius Constitutum (Masa Kini)	Ius Constituendum (Masa Akan Datang)
1.	Formulasi	<p>Kasus yang terjadi di Kota Semarang pada bulan Januari 2024, menggunakan ancaman pidana berupa Pasal 89 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>(2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular</p>	<p>Undang-Undang masa mendatang memasukkan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat memproses langsung tanpa perlu menunggu adanya aduan. Undang-Undang di masa mendatang seharusnya berdiri sendiri dengan berbagai ketentuan yang perlu dibahas seperti negara Korea Selatan. Masyarakat Korea</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana <u>penjara paling singkat 1 (satu) tahun</u> dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Selatan mayoritas tidak memiliki tuhan (atheis), sudah memiliki aturan tersendiri mengenai larangan konsumsi daging Anjing. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah seharusnya memiliki aturan larangan, karena menciderai Pancasila pada sila 1 “Ketuhanan yang maha Esa” yang bermakna bahwa masyarakat Indonesia merupakan umat beragama sehingga perlu untuk mengatur mengenai kehalalan atau kelayakan makanan.</p>
--	--	---	--

			<p>Pemberlakuan regulasi mengenai larangan konsumsi daging anjing harus diberikan waktu 3 (tiga) tahun, untuk memberikan waktu para peternak dan pemilik warung makan mencari sumber pekerjaan dan pendapat alternative. Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya memperdagangkan daging hewan peliharaan non ternak.</p>
--	--	--	--

2.	Aplikasi	<p>Kepolisian: Penangkapan ratusan ekor anjing yang di bawa oleh Truk dari Subang akibar laporan dari masyarakat dengan melakukan penahanan 5 (lima) tersangka.</p> <p>Kejaksaan: Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan untuk melakukan penuntutan sesuai dengan ancaman hukuman sesuai hukum positif</p> <p>Pengadilan: Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, memperhatikan sisi korban dan pelaku untuk memastikan bahwa masyarakat jera sehingga tidak adanya kejahatan yang serupa.</p>	<p>Kepolisian: Menjalin kerjasama dengan masyarakat, terutama komunitas pecinta hewan untuk berkoordinasi apabila ditemui kembali adanya perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak)</p> <p>Kejaksaan: Penyediaan fasilitas yang menunjang bagi aparat penegak hukum, dengan melakukan koordinasi lintas sektoral yang baik</p> <p>Pengadilan: Pemberian pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara</p>
----	----------	---	---

		<p>Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum berupa tidak adanya shelter untuk menyimpan barang bukti berupa makhluk hidup.</p>	<p>kepentingan individu dan masyarakat.</p> <p>Perbaikan yang seharusnya dilakukan pada proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan membutuhkan waktu yang lama sehingga barang bukti berupa hewan dalam hal ini merupakan makhluk hidup, maka perlu diberikan suatu gedung khusus selama proses penyelidikan sampai persidangan. Pembuatan shelter di setiap kota dan rumah sakit hewan demi memberikan</p>
--	--	--	--

			penanganan agar hewan tetap hidup.
3.	Eksekusi	<p>Perampasan barang bukti berupa hewan anjing dan menghukum pelaku dengan pidana minimal 1 tahun.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan -1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE beserta kunci dan STNK</p>	<p>Dukungan stakeholder berupa sarana dan prasarana dibutuhkan agar pembinaan dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>Salah satu yang dapat membantu terlaksananya pidana tersebut adalah negara yang dalam hal ini pemerintah pusat atau daerah dalam mempersiapkan segala teknis terkait.</p> <p>Pemerintah pusat atau daerah dapat melakukan salah satu upaya yakni pembuatan sistem kerja berupa program dan koordinasi antar instansi.</p>

			<p>Pemerintah pusat atau daerah dapat menunjuk atau menetapkan salah satu dinas sebagai koordinator pelaksana pidana, untuk mengembangkan kreativitas narapidana supaya kegiatan yang dijalankan tidak membosankan.</p>
4.	Upaya Non Penal	<p>Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Semarang yakni melakukan Post Hekering pada dini hari untuk memeriksa daging yang masuk ke Kota Semarang</p>	<p>Dinas Pertanian Kota Semarang seharusnya bekerjasama dengan lembaga lainnya dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan daging hewan peliharaan (non</p>

			ternak) di Kota Semarang
--	--	--	-----------------------------

Pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan mempelajari hukum negara lain untuk melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Undang-Undang pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) bertujuan untuk mengakhiri praktik konsumsi daging hewan peliharaan (non ternak). Regulasi mendatang sudah seharusnya mengatur mengenai larangan untuk memelihara, menyembelih dan mendistribusikan daging hewan peliharaan (non ternak).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penanggulangan di masa kini (*Ius Constitutum*) terhadap tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (*non ternak*) terbagi menjadi upaya penal dan non penal. Upaya penal belum adanya regulasi yang mengatur, saat ini penggunaan hukum pada kasus penangkapan ratusan ekor anjing di tol Semarang menggunakan regulasi Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ancaman hukum yang diberikan minimal 1 tahun sesuai regulasi, namun penjatuhan pidana penjara selama 10 bulan untuk Terdakwa II, III, IV dan V dirasa masih ringan mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan sudah melanggar kesejahteraan hewan (*animals welfare*). Kasus ini masih dalam upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Kota Semarang. Upaya selanjutnya berupa non penal pada masa kini oleh Dinas Pertanian Kota Semarang bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier melalui program Post Herkeuring, namun hingga kini belum adanya

tugas khusus untuk mengambil tindakan seperti penutupan permanen warung makan yang terbukti menjual daging hewan peliharaan (non ternak). Padahal sudah seharusnya ada tindakan tegas dari instansi yang mengawasi supaya memberikan efek jera.

2. Kebijakan kriminal yang akan dilakukan pada masa mendatang (Ius Constituendum) terbagi menjadi upaya penal dan non penal. Upaya penal sudah seharusnya membentuk regulasi mengenai larangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak), koordinasi antarlembaga penegak hukum, dan pembinaan narapidana. Pencegahan pada masa yang akan datang dengan upaya non penal, pemerintah harus memutuskan untuk membentuk bidang hukum dalam menegakan dan memberikan pengawasan terhadap perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak), pemberian penyuluhan edukasi mengenai perbedaan daging hewan ternak yang layak konsumsi dengan daging hewan peliharaan (non ternak) dan kerjasama antara pemerintah pusat serta daerah berupa mengadakan pembinaan dan pemberdayaan ke penjual agar beralih tidak melakukan perdagangan daging hewan peliharaan atau masakan daging hewan peliharaan.

5.2. Saran

Hasil penelitian, analisa serta simpulan yang telah dibahas diatas, maka penelitian tesis ini menyarankan sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sebagai salah satu kejahatan asusila. Kejahatan asusila tidak semata dilakukan kepada manusia saja, namun kepada hewan. Kejahatan asusila merupakan perbuatan sengaja dan dilakukan secara sadar oleh para pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan sifat represif (penghukuman atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Pada masa kini belum adanya upaya preventif yang dilakukan, sehingga kedepannya sudah seharusnya memprioritaskan kebijakan pencegahan dengan tetap mengacu pada pola integral dan sistematis melalui suatu lembaga.
2. Kriminalisasi tindak pidana perdagangan hewan sebagai salah satu delik asusila yang harus memperhatikan perkembangan paradigma atau konsep perbuatan. Perkembangan pemahaman dan pemaknaan terhadap perbuatan dalam perumusan suatu kebijakan harus senantiasa bermula dari paradigma perbuatan fisik (materiel) dan non fisik (non materiel)
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sebagai kejahatan konvensional, namun dalam praktiknya percepatan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencari konsumen. Perlu dilakukan tindakan pengkajian mendalam sehingga hukum pidana dapat menjangkau tindak pidana perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) yang dilaksanakan pada dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group;
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana;
- _____. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana;
- _____. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Jakarta: Prena Media Group;
- _____. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada;
- Ashworth, Andrew. 2005. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press;
- Asmariah, Idat Galih Permana dan Abdul Haris Semendawai. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (non ternak) ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management (Penerbit NEM);
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press;

- Basrowi dan Suwandi. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Hatta, Moh. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Ishad. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta;
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo;
- Johan, Bahder. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju;
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien*. Bandung: Nuansa&Nusa Media;
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT Alumni;
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Mangkepriyanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia;
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty;
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;

- Muladi dan Barda Nawai Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni;
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative;
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Nebi, Oktir dan Rd. Yudi Anton Rikmadani. 2021. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka;
- Prakoso, Abiantoro. 2023. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pustaka;
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik hukum pidana kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media;
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius;
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana;
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press;
- Sriwidodo, Joko. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam pendekatan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Yogyakarta:Kepel Press;
- Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta;

- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Anugrah Utama Raharja;
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher;
- Tri Wibowo, Kurniawan, Kaspudin, Erri Gunharti Yuni Utaminingrum. 2023. *Praktik Acara Pidana*. Depok: Papas Sinar Sinanti;
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV. Suryandaru Utama;
- Zaidan, M Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- _____ 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika;

JURNAL NASIONAL

- Ariyanti, Vivi. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dlaam SIstem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6 (2). 33-54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Bellinda Nabilla Faradiva Wahyudi dan Indriati Amarini. 2023. Peranan Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *UMPurwokerto Law Review*, 4 (2), 193. DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16227.
- Chanif, Muhamad. 2021. “Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Magistra Law review*, 2(1), 65-66
- Choirunnisa, Dyva, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Marlyn Jane Alputila. 2020. Rekonstruksi sebagai Metode Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Merauke). *Jurnal Restorative Justice*, 4 (2). 162.

- Deanita, Sari. 2020. Fenomena Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Masa Pandemi Virus Disease-19 (Covid-19). *Jurnal Akuntansi dan Inovasi*, 4(1), 83
- Eleonora. Mathilda, dan Frans Santoso. 2019. Eksplorasi Perdagangan Anjing sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 1 (03), 227
- Ependi, Dwikari Nuristiningsih. 2023. Upaya Penal dan Non Penal dalam menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Majalah Keadilan*, 23(2). 83-85
- Fahirin. 2019. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2 (1). 84
- Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara. 2023. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (3), 278
- Jainah, Zainab Ompu dan Dhani Handayani. 2022. Analisis Perimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (2). 3139.
- Lewerissa, Yanti Amelia. 2021. Kebijakan Kriminal Perbutuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru. *Jurnal Sasi*, 27(3), 307-308
- Maharani, Alya. 2020. Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian,

Proceeding Call for Paper National Conference for Law Studies ISBN: 978-979-3599-13-7, 676

Mawaddaturrokhmah, Muhammad Muhdar dan Rini Apriyani. 2020. “Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan”. *Risalah hukum*, Vol 16 No 1 (2020): 20

Moertiono, R Juli. 2021. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia dan Society*, 1(3), 257

Neneng, Ajeng Savitri Puspaningrum, Ahmad Ari Aldino. 2021. Perbandingan Hasil Klasifikasi Jenis Daging Ekstraksi Ciri Tekstur *Gray Level Co-occurrence Matrices* (GLCM) dan *Local Binary Pattern* (LBP), *Jurnal SMATIKA*, 11(1), 48

Nizar, Muh, Amiruddin Dan Lalu Sabardi. “Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pid/2016)”. *Jurnal Education and Development*, Vol 7 No 1 (2019), 190

Nursa’adah, Sakina Nur Aini, dan Adnan Buyung Nasution. 2024. Perancangan Sistem Informasi Putusan Perkara Pidana Pada Kantor Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JSTI)*, 6 (2), 58-59.

Rosidin, Ayib. 2024. Kebijakan Non Penal Penanggulangan Pelanggaran dan Tindakan Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Creative and Innovative Research*, 1 (2). 48-49

Ruusen, Andrew Stefanus. 2021. “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Lex Crimen*, X(2), 102

- Silaen, Febriyanti dan Syawal Amry Siregar. 2020. Hubungan Kebijakan Krimnal dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 8
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. Fenomena Kejahatan di Massa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi, *Majalah Ilmiah Unikom*, 19(1), 36
- Valerina, Dion. 2022. Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljanto, Sudarto, *Theo De Roos*, dan *Iris Haenen*. *Jurnal Veritas et Justitia* Vol 8, No 2. DOI: 10.25123/vej.v8i2.4923, 422-423
- Verlina dan Yudi Kornelis. 2023. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 13 (1), 119
- Vishnu, Andhika, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. 2023. Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun). *Binamulia Hukum*, 12 (2). 339. <https://10.37893/jbh.v12i2.606>
- Wahyuni, Sri dan Esther Masri. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19, *Prosiding Seminar Nasional Online & Call for Papers Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 96
- Wibowo, Galih Hendra, Mohamad Dimiyati Ayatullah dan Junaedi Adi Prasetyo. 2019. Sistem Cerdas Pemantau Hewan Ternak pada Alam Bebas Berbasis Internet of Things (IOT), *Jurnal Eltek*, 17(2), 19-20
- Wirawan, Jembar dan Andri Wahyudi. 2022. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online. *Journal Evidence of Law*, Vol 1No 3, 16-17. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Yusuf, M, M Said Karim, Baharuddin Badaru. 2020. Keduudkan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Dakwaan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Journal of Lex Generalis*, 1 (2), 168

JURNAL INTERNASIONAL

Henny Saida Flora. 2023. Indonesian Culture In The New Criminal Code: From Ius Constituendum To Ius Constitutum. *Syiah Kuala Law Journal*, 7 (2), 165

Martitah, Dewi Sulistianingsih, dan Slamet Sumarto. 2022. The Influence of Cultural Barries on The Intensity of Domestic Violence in Indonesia: Evidence From Central Java. Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies, 6. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2342430>

Negara, Tunggal Ansari Setia. 2023. Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4 (1), 2.

Soen, Chunuram. 2021. Legal Research Methodology: An Overview. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 8 (10), 454

Utari, Indah Sri. 2020. *Law Enforcement and Legal Reform In Indonesia and Global Contect: How the Law Responds to Community Development*, *journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 1-2.

Widyawati, Anis, Pujiono, Nur Rochaeti, Genjie Ompoy, Nurul Natasha Binti Muhammad Zaki. 2022. *Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions*, *Lex Scientia Law Review*, 6 (2). 329.

Widyawati, Anis. 2020. Criminal Policy of Adultery In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5 (1), 176.

INTERNET

Dwitri Waluyo. 2023. Jalan Menuju Swasembada Daging Sapi, Portal Informasi Indonesia <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7317/jalan-menuju-swasembada-daging-sapi?lang=1#:~:text=Konsumsi%20daging%20sapi%20di%20Indonesia%20sebesar%202%2C2%20kg%20per,dunia%201%2C3%20per%20kapita>.

Diakses pada tanggal 18 Januari 2023

Burhan Aris Nugraha. 2024. Relawan&Polisi rawat 226 Anjing Barang Bukti Kasus Penyeludupan di Semarang. Solopos Foto. <https://foto.solopos.com/relawan-polisi-rawat-226-anjing-barang-bukti-kasus-penyelundupan-di-semarang-1838256>. Diakses tanggal 12 Juni 2024

LAMPIRAN





Undang-Undang Korea Mengenai Pelarangan Konsumsi Daging Anjing dapat dilihat pada tautan dibawah ini

[https://www.law.go.kr/법령/개의 식용 목적의 사육·도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법/\(20195,20240206\)](https://www.law.go.kr/법령/개의 식용 목적의 사육·도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법/(20195,20240206))

INSTRUMEN PENELITIAN (DINAS PETERNAKAN KOTA SEMARANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar: Salam Sejahtera untuk kita semua, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Tesis mengenai “**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang**” Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh Magister Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Maka jawaban dari Bapak/Ibu sekalian sangat berharga untuk penelitian tesis ini. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : Irene Natalia Siahaan, S.Pt.,M.Ling
Alamat : Jatisari Lestari, Semarang
Jenis Kelamin/Usia : Perempuan/41 Th
Jabatan : Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner Dinas Peternakan Kota Semarang

1. Sebagai penanggungjawab dalam Dinas Perdagangan Kota Semarang, apakah adanya upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen mengkonsumsi daging halal dan sehat?

Upaya yang dilakukan berupa pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Peternakan Kota Semarang, dengan 2 cara yaitu:

- Post Herkeuring setiap pukul 01.00-05.00WIB dengan sistem shifting oleh pekerja, dengan memastikan bahwa kendaraan yang mengangkut daging yang berasal dari luar kota merupakan daging yang sehat dan halal dan memiliki surat masuk.
- Pengawasan yang dilakukan pada hari besar
- Pengawasan dilakukan pada pasar di kota Semarang, bentuknya berupa pengecekan secara rutin atau sidak yang dilakukan Dinas Peternakan Kota Semarang

2. Adakah tugas khusus dari Dinas Perdagangan kota Semarang dalam proses pelaksanaan pengawasan perdagangan daging peliharaan (non ternak)?

Dinas Peternakan Kota Semarang saat ini memiliki Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi penjualan daging hewan di Kota Semarang. Peternakan yang terdapat di Kota Semarang tidak terlalu banyak dan pemantauan sudah terdapat pada Rumah Potong Hewan. Tugas yang dilakukan dengan memberikan edukasi pada sosial media Dinas Peternakan, menerbitkan surat edaran tentang pengawasan konsumsi

daging anjing, bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan sidak ke warung makan.

3. Apa rencana yang akan dilakukan kedepannya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging peliharaan (non ternak)?

Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui bentuk sosialisasi pada sosial media, khususnya

4. Bagaimana kerjasama antara pemerintah, polisi dan masyarakat dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Semarang melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan pecinta hewan kota Semarang dan memberikan fasilitas. Koordinasi antara Dinas Pertanian dengan komunitas pecinta hewan yang dilakukan secara aktif berupa memberikan informasi, mengenai perdagangan atau penyalahgunaan hewan peliharaan non ternak untuk diperdagangkan ke warung makan. Upaya sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sosial media dan mengunggah konten edukasi.

5. Menurut anda, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan hewan peliharaan (non ternak) di Indonesia sudah memadai?

Belum ada mengenai pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sehingga belum bisa ditindak lanjuti. Upaya yang dilakukan berupa inspeksi dadakan ke pasar dan warung makan di Kota Semarang dengan bantuan Satpol PP, agar tidak adanya pedagang nakal yang menjual daging tidak layak konsumsi. Hal ini untuk menegakan Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022 tentang Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing di Kota Semarang, namun belum adanya sanksi tegas. Belum adanya regulasi atau tugas khusus mengenai kewenangan dalam menindaklanjuti perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) sehingga belum adanya langkah lanjut berupa sosialisasi ke masyarakat atau konsumen untuk mencegah hal ini.

6. Kendala apa saja yang dialami Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam memastikan masyarakat mengkonsumsi daging halal dan sehat?

Kasus penangkapan ratusan ekor hewan anjing yang terjadi di Tol Semarang, pada saat dilakukan proses penahanan guna proses penyidikan mengalami kendala berupa tidak

tersedianya shelter yaitu berupa kandang. Banyak ditemukannya anjing yang mati akibat kekurangan oksigen dan 1 anjing dinyatakan positif rabies.

7. Apa saja upaya perbaikan terhadap kendala yang di hadapi Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Keamanan dan produk

Kesadaran dari masyarakat

INSTRUMEN PENELITIAN (DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar: Salam Sejahtera untuk kita semua, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Tesis mengenai **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang”** Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh Magister Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Maka jawaban dari Bapak/Ibu sekalian sangat berharga untuk penelitian tesis ini. Atas kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : Ir. Agus Wariyanto, S.IP.,M.M
Alamat : Semarang
Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/60 Th
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terhadap kasus perdagangan hewan peliharaan (non ternak)?

Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- e) Membuat himbauan tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di Kabupaten/Kota.
- f) Tidak menerbitkan surat rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing
- g) Menerbitkan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing sebaagi hewan peliharaan dengan tujuan pemasukan dan pengeluaran hanya untuk dipelihara bukan dipotong
- h) Melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa anjing adalah hewan untuk dipelihara

2. Bagaimana peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada saat adanya kasus penangkapan ratusan truk yang memuat anjing untuk diperdagangkan?

Melakukan koordinasi dengan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kota Semarang untuk mengamankan ratusan ekor anjing. Keterbatasan tempat atau selter yang diperlukan, dengan perawatan yang dibutuhkan berupa 1 anjing maka 1 kandang menyebabkan dinas bekerjasama dengan pecinta hewan untuk meminjam tempat.

3. Apa rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terhadap kasus tersebut?

Melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum untuk mengatur mengenai barang bukti berupa ratusan ekor anjing yang kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut berupa dikirimkan ke rumah sakit hewan daerah Bogor yang memiliki fasilitas lebih memadai untuk dirawat. Aparat penegak hukum sepakat untuk meninggalkan barang bukti 5 ekor anjing di Kota Semarang selama proses penyelidikan sampai putusan.

INSTRUMEN PENELITIAN (POLRESTABES KOTA SEMARANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar: Salam Sejahtera untuk kita semua, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Tesis mengenai “**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang**” Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh Magister Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Maka jawaban dari Bapak/Ibu sekalian sangat berharga untuk penelitian tesis ini. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : Agus Tri Harmoko
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 19 Kota Semarang
Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/ 40 Tahun
Jabatan : Anggota Satreskrim Polrestabes Kota Semarang

1. Tindakan apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

Selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan Kota Semarang. Bentuk koordinasi yakni dengan pendampingan apabila adanya surat permintaan dari Dinas Peternakan Kota Semarang.

2. Bagaimana cara mengungkap tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak), apakah adanya laporan dari masyarakat atau memang sebelumnya sudah memantau pelaku?

Adanya aduan atau laporan dari Masyarakat khususnya dalam kasus ini berupa pencinta hewan dari Jawa Barat yang sudah memantau sejak awal mengenai kedatangan truk yang membawa ratusan ekor anjing.

3. Bagaimana peranan Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

Peranan Polrestabes Kota Semarang sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan. Kasus ini telah melanggar delik dalam Pasal 89 UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai wabah penyakit serta Pasal 302 KUHP mengenai penyaniayaan hewan.

4. Bagaimana alur penanganan apabila terjadi kasus tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non ternak)?

- Menerima aduan atau laporan dari masyarakat
- Melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana, apabila peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana maka dilakukan penyidikan
- Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, kemudian apabila sudah lengkap hasil penyidikan maka akan dilimpahkan berkas, barang bukti, alat bukti dan tersangka ke kejaksaan
- Apabila kejaksaan menganggap sudah lengkap berkas dan barang bukti yang dibutuhkan untuk menuntut tersangka ke persidangan, maka akan dilimpahkan ke pengadilan

5. Upaya apa yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

Upaya yang dilakukan yaitu kerjasama dengan Dinas Peternakan Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan, pengamatan, observasi, wawancara terhadap masyarakat dan melakukan giat operasi atau inspeksi mendadak di pasar tradisional atau pasar modern

6. Bagaimana kerjasama antara pemerintah, polisi dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

-Melakukan kolaborasi dengan masyarakat pencinta hewan

7. Kendala apa yang dihadapi Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

Belum adanya gedung khusus atau shelter untuk meletakkan barang bukti berupa ratusan ekor anjing. Penempatan anjing harus di dalam kandang yang berisi 1 hewan untuk 1 kandang. Tujuannya supaya anjing mendapatkan sirkulasi udara yang cukup dan ruang gerak.

8. Apa saja upaya perbaikan terhadap kendala yang di hadapi Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak)?

Polrestabes Kota Semarang saat ini berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Semarang.

9. Menurut anda, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan hewan peliharaan (non ternak) di Indonesia sudah memadai?

INSTRUMEN PENELITIAN (KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar: Salam Sejahtera untuk kita semua, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Tesis mengenai “**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang**” Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh Magister Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Maka jawaban dari Bapak/Ibu sekalian sangat berharga untuk penelitian tesis ini. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : **SUPINTO PRIYONO, SH**
Alamat : Kantor KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG d.a
Jalan Abdulrahman Saleh No.5-9, Kec.Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin/Usia : 40 tahun
Jabatan : Jaksa Fungsional pada seksi Intelijen Kejari Kota Semarang

1. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Semarang setelah menerima SPDP perkara tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak) dari Polrestabes Kota Semarang?

Jawaban :

- Bahwa sampai dengan saat ini, pihak Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Semarang belum pernah menerima SPDP perkara tindak pidana perdagangan daging peliharaan (non-ternak) dari Polrestabes Kota Semarang.
- Namun pada tanggal 01 Maret 2024, Kejari Kota Semarang telah menerima Berkas Perkara No.BP/K/BAP/I/2024/Reskrim, tanggal 31 Januari 2024 dalam perkara Tindak Pidana, “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular*” melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atas nama Terdakwa I DONAL

HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN.

- Bahwa SOP Ketika pihak Kejari Kota Semarang menerima SPDP dari penyidik baik polsek maupun dari Polrestabes Semarang, maka hal pertama yang dilakukan adalah :
 1. Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (kode surat P-16)
 2. Bahwa selanjutnya Ketika penyidik sudah mengirimkan berkas tahap 1 (pengiriman berkas perkara) maka kemudian jaksa yang ditunjuk dalam P-16 tersebut akan melakukan penelitian berkas perkara yang meliputi kelengkapan formil dan materiil.
 3. Bahwa apabila ada kekurangan dalam berkas perkara tersebut, maka Jaksa P-16 dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara akan menerbitkan surat dengan kode P-18 (pemberitahuan bahwa berkas perkara belum lengkap) dan maksimal 7 (tujuh) hari dari penerbitan P-18 maka Jaksa P-16 akan menerbitkan kode surat P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk jaksa mengenai point-point kekurangan formil dan materiilnya)
 4. Bahwa jika penyidik telah mengirimkan berkas perkara hasil kelengkapan petunjuk dari P-19 tersebut, maka maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari Jaksa P-16 harus mengeluarkan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap, secara formil dan materiil) apabila petunjuk-petunjuk dalam P-19 telah dilengkapi.
 5. Bahwa selanjutnya penyidik akan melakukan tahap-2 (penyerahan tersangka dan barang buktinya) kepada Penuntut Umum yang kemudian akan diterbitkan surat dengan kode P-16.A (penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dipersidangan)

2. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Semarang terhadap kasus tersebut?

Jawaban :

- Bahwa mengenai kasus Tindak Pidana, “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas*”

dari wilayah tertular atau terduga tertular” melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atas nama Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN ini, didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal :

- Dakwaan Kesatu : pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

atau

- Dakwaan Kedua : pasal 91B ayat (1) Jo. Pasal 66 A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pasal 89 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (2) *Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 46 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (5) *Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.*

Pasal 91 B UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 66A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(2) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

- Bahwa perkara tersebut sudah masuk dalam proses penuntutan di PN Semarang, dengan diperiksa sejumlah saksi, ahli, saksi adecharde dan pemeriksaan para terdakwa dimana Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

7. Menyatakan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

8. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Untuk Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda sejumlah Rp.250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan
- Untuk Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO

Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN masing-masing dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan

9. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

10. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

11. Menyatakan barang bukti berupa :

- 152 ekor hewan anjing yang tersisa dari 180 anjing yang disita, 139 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO bin PETRUS PALE dari Yayasan Sarana Metta Indonesia di Gunung Sindur untuk dirawat dan dipelihara dan 13 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi YUVIAN ANANTA anak dari LIE SETIA PRANTONO dari komunitas pecinta hewan anjing di Kota Semarang untuk dirawat dan dipelihara (sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang tanggal 06 Maret 2024).
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Model : SM-N986B/DS, Nomor Serial : RRCT100921, IMEI (slot 1) 355375441048854, IMEI (slot 2) 355702791048855 dengan Nomor Sim Card : 081514225754 dan 081329333226. (yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perjalanan Ternak Nomor : DISNAKESWAN / 0-872 / PAHE / 2024, tanggal 6 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ / 03 / I / 2024 / Sektor, tanggal 3 Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

12. “Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)”.

- Bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim PN Semarang telah memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :
 3. Menyatakan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
 4. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Untuk Terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda sejumlah Rp.250.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan
 - Untuk Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN masing-masing dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sejumlah dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan
 5. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 152 ekor hewan anjing yang tersisa dari 180 anjing yang disita, 139 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO bin PETRUS PALE dari Yayasan Sarana Metta Indonesia di Gunung Sindur untuk dirawat dan dipelihara dan 13 ekor anjing diserahkan/diberikan kepada saksi YUVIAN ANANTA anak dari LIE SETIA PRANTONO dari komunitas pecinta hewan anjing di Kota Semarang untuk dirawat dan

dipelihara (sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang tanggal 06 Maret 2024).

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Model : SM-N986B/DS, Nomor Serial : RRCT100921, IMEI (slot 1) 355375441048854, IMEI (slot 2) 355702791048855 dengan Nomor Sim Card : 081514225754 dan 081329333226. (yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONOqqqq

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perjalanan Ternak Nomor : DISNAKESWAN / 0-872 / PAHE / 2024, tanggal 6 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ / 03 / I / 2024 / Sektor, tanggal 3 Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. “Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)”.
- Bahwa atas putusan majelis hakim PN Semarang tersebut, Penuntut Umum menyatakan Upaya hukum Banding.
 - Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan Upaya hukum Banding yaitu dikarenakan Majelis Hakim PN Semarang telah mengesampingkan Batasan minimum pemidanaan dalam pasal yang terbukti yaitu pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana dalam pasal tersebut minimum pemidanaan adalah 1 (satu) tahun penjara.

Pasal 89 UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (2) *Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana **penjara paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5*

(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Dasar hukum apa yang digunakan dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Jawaban :

- Bahwa dapat saya jelaskan disini mengenai awal mula kasus posisi perkara yang dilakukan oleh **terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, bersama-sama dengan terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN** pada hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB , bertempat di GTO Kalikangkung Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang bermula ketika terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO yang **merupakan pedagang hewan jenis anjing membeli anjing** di daerah Jalancagak Kab. Subang menggunakan 1 (satu) unit Truck Merek MITSUBISHI Jenis Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Nopol : AD-1358-YE bersama-sama dengan :
 - Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, selaku sopir
 - Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, selaku kuli yang bertugas untuk muat dan bongkar anjing.
 - terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS selaku kuli yang bertugas untuk muat dan bongkar anjing. dan
 - Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN selaku kuli yang bertugas untuk muat dan bongkar anjing
- Dimana terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO memberi upah kepada Terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI selaku sopir sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan Untuk kuli untuk muat dan bongkar anjing yaitu Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali jalan / setiap pekerjaan
- Bahwa **awalnya** terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO ingin membeli anjing **sejumlah 226 ekor** dari seorang pengepul anjing yang bernama SUKAMTO (DPO), yang beralamat daerah Jalancagak Kab. Subang, namun ketika terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO bersama-sama dengan terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin

Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN daerah Jalancagak Kab. Subang **hanya tersisa 180 ekor anjing** saja dikarenakan sudah ada pembeli lain dari daerah Padang Pulau Sumatra. Selanjutnya terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO **membayar Rp 39.000.000,-** (tiga puluh sembilan juta rupiah) **untuk 180** (seratus delapan puluh) ekor anjing dari SUKAMTO (DPO) tersebut dengan rata-rata sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga per ekornya yang rencananya akan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO jual kembali dengan membuka lapak di lapangan Wonosari Kab. Klaten dengan kisaran harga:

- untuk hewan peliharaan dan perburuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - untuk untuk konsumsi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sebelum melakukan pembelian anjing tersebut, terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO dibekali dengan :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perjalanan Ternak nomor : DISNAKESWAN / O-872/PAHE/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan UPTD Pasar Hewan Kab. Subang tanggal 06 Januari 2024
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ / 03 / I / 2024 / Sektor, tanggal 3 Januari 2024.
- yang didapatkan terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO dari SUKAMTO (DPO) dengan membayar sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa **mekanisme dalam membawa dan mengangkut 180 (seratus delapan puluh) ekor anjing tersebut** diatas dari lokasi pengambilan anjing anjing tersebut dalam kondisi mulut diikat dan dimasukkan dalam karung dengan posisi muka anjing diluar lalu oleh Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN anjing – anjing tersebut ditata dibawah dek, bila sudah penuh kemudian setiap 2 (dua) anjing yang dimasukkan ke dalam karung lalu dua karung berisi anjing tersebut diikat jadi satu dan digantungkan pada bambu dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) bambu dan diikat dengan menggunakan tali raffia, kemudian diletakkan dan ditata dalam bak truk yang sudah terbagi dalam 3 (tiga) susun rak kayu yang sudah disiapkan.
 - Bahwa ketika terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO **melintasi di GTO** Kalikangkung Kec. Ngaliyan Kota Semarang pada hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB **diberhentikan oleh saksi KRISTIAN ADI WIBOWO bin PETRUS PALE, saksi OKTAVIANA SINAGA bin GOSTER SINAGA dan saksi YUVIAN ANANTA** anak dari

LIE SETIA PRANTONO (masing-masing merupakan aktivis penyelamat hewan dari Yayasan SARANA METTA INDONESIA) dan ketika ditanya mengenai buku vaksin dan surat karantina namun tidak ada sehingga atas hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek terdekat dan dilakukan penangkapan atas kelima tersangka tersebut dan dilakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti dan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut dan terhadap abrang bukti anjing diamankan di tempat Rumah Penampungan hewan milik para aktivis pencinta hewan di Kota Semarang

- Bahwa pemeriksaan dari drh. ANIEK SUS HARTATI Bin SUHARTO selaku Medik Veteriner pada Dinas Pertanian Kota Semarang didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 1) Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 di Gudang 888 yang beralamat di Jl. Industri III Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang.
 - Terhadap hewan anjing yang luka dan lemas diberikan vitamin, antipiretik, antibiotik, anti radang.
 - Terhadap hewan anjing yang mati dilakukan nekropsi terhadap 2 (dua) ekor anjing sedangkan 9 (sembilan) ekor lainnya dilakukan pemeriksaan penampakan umum kemudian mengambil 2 (dua) sampel kepala anjing untuk dikirimkan ke Balai Besar Veteriner Wates Prov. Yogyakarta.

- Bahwa atas **anjing-anjing yang mati** tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sebanyak 11 (sebelas) ekor mati karena:
 - a) Anjing 1 diduga karena mengalami *asphyxia*, dehidrasi dan *heat stroke*.
 - b) Anjing 2 **karena penyakit rabies** dan cacing disertai kondisi *asphyxia*, dehidrasi, dan *heat stroke*
 - c) Anjing 3 - 11 diduga karena mengalami *asphyxia*, *heat stroke* dan beberapa terdapat memar di tubuh atau luka jeratan di leher.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 17 / Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan meliputi :
 - 1) Memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Otoritas Veteriner Kabupaten / Kota pengirim, dan
 - 2) Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.

- Berdasarkan UU 18 tahun 2009 Pasal 46 Ayat (1) yang berbunyi “**Menteri** menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 311 / KPTS / PK.320 / M / 06 /2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan status situasi penyakit hewan untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa identifikasi bahaya (hazard) lalu lintas HPM dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Hewan penular Rabies (HPR) khususnya hewan anjing adalah Rabies
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 311 / KPTS / PK.320 / M / 06 / 2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan bahwa Prov. Jawa Barat khususnya Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang dan Kab. Subang situasi penyakit hewan Rabies dengan status terduga tertular sedangkan di Prov. Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dan Kab. Klaten situasi penyakit hewan Rabies dengan status bebas.
- Bahwa dari kasus posisi tersebut, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :
 - Kesatu : pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (mengenai pengangkutan hewan dari wilayah terduga tertular penyakit ke dalam wilayah bebas penyakit)

atau

- Kedua : pasal 91B ayat (1) Jo. Pasal 66 A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (mengenai penganiayaan hewan)
- Bahwa dari pasal yang diterapkan tersebut sudah cukup untuk menjerat para terdakwa dalam hal tindak pidana aini.

- Bahwa kedua pasal itulah yang digunakan dalam menangani perkara Tindak Pidana tersebut karena didalamnya juga memuat mengenai Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)

4. Bagaimana jaksa menilai perkara yang belum ada regulasinya secara spesifik namun perbuatan pelaku sudah melanggar norma?

Jawaban :

- Bahwa Penuntut Umum tidak fokus pada hal yang sama sekali tidak ada regulasinya dalam Undang-undang mengenai Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak), namun Penuntut Umum melihat secara anatomi perkara secara keseluruhan guna menentukan pasal mana yang tepat guna diterapkan dalam perkara ini, dimana dalam perkara tersebut para pelaku membawa ratusan anjing dari daerah Subang Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah tertular rabies masuk ke dalam Jawa Tengah yang merupakan zero rabies (pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) atau dengan pasal mengenai penganiayaan hewan dimana dalam proses pengangkutan tersebut anjing-anjing diikat, dimasukkan ke dalam karung dan digantung sehingga beberapa anjing mati selama perjalanan dan ada beberapa fakta bahwa anjing-anjing yang masih hidup mengalami sejumlah luka pada kaki, leher dan kepala (pasal 91B ayat (1) Jo. Pasal 66 A UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP).
- Bahwa adanya larangan Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak) ini biasanya diatur melalui Perda (peraturan daerah), dimana sebagai penegak perda ini adalah Satpol-PP dan bukan menjadi ranah Penuntut Umum,
- Bahwa Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Penegak Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk **menegakkan Peraturan Daerah (Perda)** dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Bahwa ada beberapa perda yang telah dikeluarkan mengenai larangan makan daging non-ternak/pangan misalnya mengenai larangan makan

daging anjing, ular, dll Sebagai contoh beberapa daerah di Jawa adalah sbb :

1. **Karanganyar**

- Bahwa Bupati Karanganyar, pada era Juliyatmono mengeluarkan Perbup Karanganyar No 74/2019 pada awal Maret 2021. Perbup itu berisi larangan konsumsi daging anjing sesuai UU No 18/2012 tentang Pangan. Regulasi itu berlaku untuk setiap orang atau badan melakukan usaha penjualan atau pemotongan daging baik mentah maupun olahan dari hewan non-pangan untuk konsumsi.

2. **Sukoharjo**

- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melarang konsumsi daging anjing dengan mengeluarkan Perda No 5/2020 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melalui Perda itu, Pemkab Sukoharjo melarang praktik penjualan dan pemotongan daging hewan non-pangan. Adapun hewan yang dalam kategori nonpangan meliputi daging anjing, biawak, ular dan sebagainya.

3. **Kota Salatiga**

- Selain Karanganyar dan Sukoharjo, Pemerintah Kota Salatiga juga melarang warganya untuk mengonsumsi dan melakukan aktivitas jual beli daging anjing. Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Salatiga No. 510/345/414 tentang Larangan Peredaran Daging Anjing yang dikeluarkan pada 26 April 2021.

4. **Malang**

- Bahwa Wali Kota Malang, Sutiaji juga melarang memperdagangkan daging anjing dengan mengeluarkan SE No 5 tahun 2022 tentang Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing. Pasalnya, perdagangan daging anjing di Kota Apel ini cukup banyak. Pada Januari 2020, Dog Meet Free Indonesia (DMFI) melakukan investigasi dan menemukan 13 warung menjual daging anjing. Setelah keluar seluruh masyarakat, pedagang daging, pelaku usaha, restoran, warung, dan pedagang kaki lima yang menyediakan daging anjing untuk berpedoman peraturan tersebut.

5. **Kota Semarang**

- Bahwa Wali Kota Semarang era Hendrar Prihadi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022 tentang Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Kebijakan pelarangan itu mengacu kepada surat edaran Kementerian Pertanian tahun 2018 tentang pengawasan peredaran daging anjing. Kota Semarang merupakan kota keempat yang memberlakukan pelarangan perdagangan daging anjing setelah Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Malang.

6. Kabupaten Purbalingga

- Bahwa di jajaran Pemkab Purbalingga berupaya menghentikan peredaran daging anjing dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 035/10540 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing Sejak terbitnya SE itu, Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pertanian dan Peternakan meningkatkan pengawasan penjualan daging anjing. Seiring waktu penjualan daging anjing di Purbalingga mulai berkurang. Pemkab Purbalingga mengklaim sejak surat edaran itu berlaku, tidak ada lagi perdagangan daging anjing di Purbalingga.

9. Kabupaten Brebes

- Bahwa Bupati Brebes, pada era Idza Priyanti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B/0724/965/III/2022 pada 15 Maret 2022 tentang Larangan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Brebes. Idza beralasan SE itu dikeluarkan demi menjaga kesehatan warganya. Karena mengeluarkan SE itu, Idza pun menerima Dog Meal Free Indonesia (DMFI) Awards 2022 dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mewakili DMFI.

5. Kendala apa yang dihadapi Kejaksaan Kota Semarang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Jawaban :

- Bahwa dalam hal penanganan perkara terdakwa I DONAL HARIYANTO Bin DADIONO, bersama-sama dengan terdakwa II ARIYOTO Bin Alm. SADI, Terdakwa III WAGIMIN Bin Alm. KARTO WIYONO, terdakwa IV SULASNO Bin Alm. KEMIS dan Terdakwa V ERVAN YULIANTO Bin NGADIMIN ini, sama sekali tidak ada kendala.

6. Apa saja upaya perbaikan terhadap kendala yang di hadapi Kejaksaan Kota Semarang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Jawaban :

- Bahwa karena tidak ada kendala, maka sudah cukup demikian.

7. Menurut anda, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan hewan peliharaan (non ternak) di Indonesia sudah memadai?

Jawaban :

Bahwa sudah cukup memadai, karena disamping ada Undang-undang yang mengatur mengenai adanya tindak pidana dalam UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga di beberapa daerah sudah menerbitkan perda mengenai adanya larangan makan anjing dan kucing secara spesifiknya.

INSTRUMEN PENELITIAN (PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar: Salam Sejahtera untuk kita semua, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Tesis mengenai “**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) di Kota Semarang**” Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh Magister Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Maka jawaban dari Bapak/Ibu sekalian sangat berharga untuk penelitian tesis ini. Atas kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : Ruslan Hendra Irawan
Alamat : Magelang
Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/ 52 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Semarang

1. Dasar hukum apa yang digunakan dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Pasal 89 ayat (2) Jo.Pasal 46 ayat (5) UU RI No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

2. Bagaimana hakim menilai perkara yang belum ada regulasinya secara spesifik namun perbuatan pelaku sudah melanggar norma?

Perbuatan yang sudah melanggar norma namun belum ada secara tertulis (hukum) maka tidak dapat dituntut, sehingga hakim dalam memutuskan perkaranya berpegang pada surat dakwaan. Hakim tidak dapat memutuskan perkara melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Bagaimana integritas hakim dalam memutus suatu perkara yang menjadi sorotan masyarakat?

Melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan masyarakat pada saat persidangan demi kelancaran. Namun dalam perkara penangkapan ratusan ekor anjing, masyarakat dan wartawan yang menghadiri sidang sangat tertib sehingga tidak memerlukan pengamanan.

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pasal yang diputuskan oleh hakim?

Hakim berpegang teguh pada surat dakwaan, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tidak boleh melebihi apa yang dimohonkan oleh penuntut umum. Perkara yang disidangkan maka hakim akan memperhatikan fakta persidangan.

5. Kendala apa yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Kendala yang dialami berupa tidak adanya gedung khusus atau shelter untuk menampung barang bukti berupa ratusan ekor anjing. Kerjasama dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengamankan barang bukti, namun dalam pelaksanaannya tidak ada kendala

6. Apa saja upaya perbaikan terhadap kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Daging Peliharaan (non-ternak)?

Upaya yang dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum, supaya tidak ada permasalahan yang sama dikemudian hari.

7. Menurut anda, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan hewan peliharaan (non ternak) di Indonesia sudah memadai?

Saat ini belum adanya regulasi mengenai perdagangan hewan, pasal yang didakwakan berupa wabah penyakit pada hewan yang mana Kota Semarang merupakan zona bebas rabies kemudian mendapatkan kiriman ratusan ekor anjing dari Jawa Barat yang belum bebas rabies.